



Rencana Kegiatan SPAM Rangkasbitung



Lokasi Rencana Optimalisasi Intake: Pengadaan Pompa Intake Submersible Q=50 lps, H = 30 m, w/c, Panel dan pengkabelan dan Meter Induk Electromagnetic Ø12"



Lokasi rencana pemasangan jaringan pipa transmisi pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 12"



Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 8" (Ruas Jl. Jendral Sudirman - Jalan Nasional - HDD)




Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (Ruas Jl. Siliwangi, Gn. Sahari -Jl. Juanda- Jalan Kabupaten - Open Cut)



Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 12" (Ruas Jl. Sunan Kalijaga - Jalan Provinsi - HDD)



Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 10" (Ruas Jl. Sunan Kalijaga - Jalan Provinsi - HDD)



**Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6"  
 (Ruas Jl. Sunan Kalijaga - Jalan Provinsi - HDD)**



**Lokasi Rencana JDU Crossing Anak Sungai Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 12" dan ND Ø 6 "(Anak Sungai Barangbang- HDD)**



**Lokasi Rencana JDU Crossing Drainase Pipa HDPE SDR 17/PN 10 ND Ø 6 "(Drainase Sunangiri- HDD)**




**Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6"  
 (Ruas Jl. Tirtayasa- Jalan Kabupaten - HDD)**



**Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6"  
 (Ruas Jl. RT. Hadiwinangun- Jalan Kabupaten - HDD)**

## Rencana Kegiatan SPAM KAWACI



**Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6"**  
(Ruas Jl. Raya Rangkasbitung- Pandeglang- Jalan Nasional - HDD)



**Lokasi Rencana JDU Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6"**  
(Ruas Jl. Pasir Munding - Jl. Lebak Madang - Jalan Kabupaten - Open cut)

### LANGKAH 2 : Identifikasi Rencana Kegiatan

| No.        | Rencana Kegiatan Yang Diusulkan  | Volume      | Satuan      | Hasil Review<br>Rekomendasi Dokumen Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 05/2021 dan Permen LHK 04/2021   |
|------------|--|-------------|-------------|--|
| 1          | 2  | 3           | 4           | 5  |
|            | <b>SPAM Rangkasbitung</b>  | <b>8170</b> |             | Komentar WB: Mohon dibantu dijelaskan lebih lengkap, dokumen lingkungan apa yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan menteri KLHK.<br><br>Berdasarkan Permen LHK No.4/2021 untuk dokumen lingkungan dipersyaratkan menyusun dokumen UKL UPL dikarenakan Intake 50 lt/dtk. Sedangkan berdasarkan arahan Dinas Lingkungan Hidup dengan no. surat 660/430-DLH/IX/2022, tanggal 20 September 2022 bahwa SPAM Rangkasbitung dan SPAM Kawaci wajib menyusun dokumen UKL UPL |
| <b>I</b>   | <b>Optimalisasi Bangunan Intake</b>  |             |             |  |
| 1          | Pengadaan, pemasangan pompa Intake Q=50 Lps H= 30 22 kw dan perpipaan        | <b>1</b>    | <b>Unit</b> |  |
| 2          | Pengadaan dan pemasangan meter induk   | <b>2</b>    | <b>Unit</b> |  |
| <b>II</b>  | <b>Pengandaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi</b>                     |             |             |  |
| 1          | Transmisi Pabuaran   |             |             |  |
| 2          | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 12" (OD 315 mm)                                | <b>277</b>  | <b>m</b>    |  |
| <b>III</b> | <b>Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi (JDU)</b>               |             |             |  |
| 1          | Jl. Jendral Sudirman   |             |             |  |
|            | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 8" (OD 200 mm)                                 | <b>2420</b> | <b>m</b>    |  |
| 2          | Jl. Siliwangi-Jl. Gunung Sahari-Jl. Ir. Juanda                               |             |             |  |
|            | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (OD 160 mm)Jl. Gunung Sahari-Jl. Ir. Juanda | <b>1470</b> | <b>m</b>    |  |
| 3          | Jl. Otto Iskandardinata-Jl. Sunan Kalijaga                                   |             |             |  |
| a.         | Jalur 1  |             |             |  |
|            | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 12" (OD 315 mm)                                | <b>920</b>  | <b>m</b>    |  |
|            | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 10" (OD 200 mm)                                | <b>450</b>  | <b>m</b>    |  |
|            | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (OD 160 mm)                                 | <b>420</b>  | <b>m</b>    |  |
| b.         | Jalur 2  |             |             |  |

|          |  |             |   |
|----------|--|-------------|---|
|          | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (OD 160 mm)                   | 920         | m |
| 4        | Jl. Tirtayasa  |             |   |
|          | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (OD 160 mm)                   | 198         | m |
| 5        | Jl. Rt. Hadiwinangun   |             |   |
|          | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (OD 160 mm)                   | 1095        | m |
|          | <b>SPAM Kawaci</b>   | <b>5950</b> |   |
| <b>1</b> | <b>Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Distribusi (JDU)</b> |             |   |
| 1        | Jl. Pasir Munding-Jl. Lebak Madang                             |             |   |
|          | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (OD 160 mm)                   | 3240        | m |
| 2        | Jl. Raya Rangkabitung - Pandeglang                             |             |   |
|          | Pipa HDPE SDR 17/PN 10 - ND Ø 6" (OD 160 mm)                   | 2710        | m |

### LANGKAH 3 : Screening Untuk Jenis Rencana Kegiatan

| No. | Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:   | Ya/Tidak/<br>Jelaskan secara ringkas*   | Apakah hal tersebut akan berdampak penting?<br>Ya/Tidak<br>Kenapa?* | Hasil Review  |
|-----|---|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 1   | Akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam?<br><i>* Akan mengubah bentuk lahan / bentang alam sesuai peruntukannya/fungsinya, misalnya dari sawah untuk bangunan</i>   | <b>Tidak</b><br><i>(Pemasangan JDU pada Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten tepatnya pada bahu jalan beraspal)</i>   | <b>Tidak</b>  | Komentar WB: Bisa ditambahkan keterangan terkait pembersihan lahan untuk pemasangan pompa baru dan perpipaan di area intake (terlihat di foto ada area hijau). Mungkin ada pembersihan lahan dengan pembabatan pohon, rumput, atau perkebunan, etc.<br>Kegiatan pemasangan pompa intake, untuk pembersihan lahan tidak membabat pohon, rumput atau tanaman lain, karena kegiatan itu berada didalam intake.       |
| 2   | Dapat mengubah kelimpahan, kualitas dan daya regenerasi sumber daya alam yang berada di lokasi?<br><i>* Mengalami degradasi lingkungan misalnya menurunkan produksi pangan, ikan atau sumber daya lainnya</i> | <b>Tidak</b><br><i>(Rencana kegiatan yang diusulkan Tidak ada penambahan kapasitas pengambilan air)</i>   | <b>Tidak</b>  |   |
| 3   | Dapat mengeksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tak terbarui?<br><i>* mengambil air baku dari sumber apa dan berapa banyak akan menentukan besaran dampak</i>                          | <b>Tidak</b><br><i>(Rencana kegiatan yang diusulkan mengambil air baku dari air permukaan sungai ciujung, Tidak ada penambahan kapasitas pengambilan air)</i> | <b>Tidak</b>  | Komentar WB: Pada tabel di bawah (Langkah 4, no. 3) diketahui ada 4 SIPPA yang berlaku pada subproyek ini. Apakah maksudnya ada beberapa intake? Mohon dibantu di klarifikasi.<br>Terdapat 4 intake di kegiatan optimalisasi SPAM Kabupaten Lebak, yang terdiri dari :<br>1. SPAM Rangkabitung menggunakan SIPA Pabuaran 50 It/dtk dan 120 It/dtk<br>2. SPAM Kawaci menggunakan SIPA Cibadak dan SIPA Kalanganyar |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| 4 | <p>Dalam proses dan kegiatannya dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya?</p> <p>* Adanya kegiatan menimbulkan degradasi/penurunan fungsi lingkungan</p> | <p><b>Tidak</b><br/>(Rencana kegiatan yang diusulkan mengambil air baku dari air permukaan sungai ciujung, Tidak ada penambahan kapasitas pengambilan air)</p>                   | <p><b>Tidak</b></p>   | <p>Komentar WB: Karena ini kegiatan optimasi SPAM, mohon bantuannya dilengkapi informasi adanya potensi gangguan pada fasilitas publik (gangguan suplai air, listrik dst selama pekerjaan berlangsung). Silahkan juga ditambahkan rencana mitigasinya di SFG3.</p> <p>Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemerosotan sumber daya alam, karena pekerjaan adalah pemasangan jaringan pipa JDUB, pipa transmisi dan pemasangan pompa di intake .</p> <p>Sedangkan potensi dampak yang terjadi ketika pekerjaan pemasangan pipa sedang berlangsung adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode HDD menggunakan mesin HDD, sedangkan pit nya digali manual dan ada yang menggunakan jack hammer</li> <li>- Metode Open Cut menggunakan galian manual dan ada jack hammer.</li> </ul> <p>Dengan menggunakan alat mesin HDD dan jack hammer adalah kecelakaan kerja, emisi gas karbon, sampah maupun debu yang akan ditimbulkan.</p> |
| 5 | <p>Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya?</p> <p>*Kegiatan yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial</p>                                     | <p><b>Ya</b><br/>(Kegiatan pembangunan pipa JDUB dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, karena pemasangan pipa yang berada pada lokasi ramai dan padat lalu lintas)</p> | <p><b>Ya, Penting</b><br/>(Kegiatan pemasangan pipa yang berada di jalan utama Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang padat lalu lintasnya serta kegiatan pemasangan pipa dengan metode HDD dan juga opencut dapat menimbulkan dampak lingkungan &amp; sosial bila tidak dikelola dengan baik)</p> | <p>Komentar WB:<br/>Mohon bantuannya menjelaskan secara singkat potensi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan khususnya saat pekerjaan proyek berlangsung: emisi, debu, sampah, potensi kecelakaan kerja, etc. Silahkan lihat referensi pada form penapisan subproyek lain yang telah direview.</p> <p>Rencana pekerjaan berpotensi menimbulkan dampak berupa penumpukan sampah konstruksi, peningkatan debu pada kualitas udara, dan risiko pekerja terperosok dalam galian.</p>   |
| 6 | <p>Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya?</p>   | <p><b>Tidak</b><br/>(Rencana kegiatan yang diusulkan tidak berada dan tidak melewati/berdekatan dengan kawasan cagar budaya dan/atau kawasan konservasi sumber daya alam)</p>    | <p><b>Tidak</b></p>   |  |
| 7 | <p>Dapat mengganggu jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik?</p> <p>*Apabila pada saat kegiatan land clearing akan menebang pohon, maka jawabannya harus Ya</p>  | <p><b>Tidak</b><br/>(Kegiatan pemasangan pipa JDUB dan jembatan pipa tidak berpotensi bersinggungan dengan pohon milik daerah/warga)</p>   | <p><b>Tidak</b></p>   | <p>Komentar WB: Bisa disambungkan dengan informasi pada pertanyaan no. 1 Kegiatan Optimalisasi SPAM untuk pembersihan lahan tidak memabat pohon, rumput atau tanaman lain, karena kegiatan itu berada didalam intake dan pemasangan jaringan pipa berada di bahu jalan.</p>  |
| 8 | <p>Dalam prosesnya akan menggunakan atau melibatkan bahan kimia?</p> <p>*Biasanya terkait dengan teknologi pengolahan air (Jenis IPA) yang akan digunakan</p>  | <p><b>Tidak</b><br/>(Untuk kegiatan optimalisasi intake dan JDUB tidak melibatkan pnggunaan bahan kimia)</p>   | <p><b>Tidak</b></p>   | <p>Komentar WB: Mohon dibantu dijelaskan, apakah pada proyek ada IPA ya? Dari observasi foto, air baku yang digunakan keruh dan perlu pengolahan lebih lanjut. Pada hasil lab di Sheet "Kualitas Air" juga diketahui nilai TSS dan kekeruhan yang tinggi.</p> <p>Kegiatan optimalisasi SPAM terdapat IPA yang menggunakan media filter tetapi tidak berjalan secara optimal sehingga di kegiatan DDUB (didanai oleh daerah dalam bentuk Pernyataan Modal kepada PDAM) akan dilakukan penggantian media filter</p>  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 9  | <p>Akan Dapat menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup?<br/>* <i>Terkait dengan pemilihan teknologi pengolahan air dan kapasitasnya</i></p>  | <p><b>Tidak</b><br/>(Untuk kegiatan hanya optimalisasi intake (pompa dan Meter Induk) dan JDU)</p>   | <p><b>Tidak</b></p>  | <p>Komentar WB: Pada SFG3 diinfokan ada operasional IPA. Silahkan dijelaskan secara singkat teknologi apa yang digunakan pada IPA ini.<br/>Tidak menerapkan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup, karena menggunakan IPA Baja</p>   |
| 10 | <p>Akan Dapat menyebabkan penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu akibat kegiatan konstruksi?</p>  | <p><b>Ya</b><br/>(Rencana kegiatan optimalisasi intake, pemasangan jaringan perpipaan berpotensi meningkatkan polusi udara saat masa konstruksi)</p>   | <p><b>Ya, Penting</b><br/>(Harus dilakukan mitigasi dan pengelolaan untuk menurunkan dampak yang ditimbulkan)</p>  | <p>Komentar WB: Secara keseluruhan, mohon bantuannya kolom hasil review ini dapat diisi dengan identifikasi potensi-potensi risiko LS - contoh dapat dilihat pada form penapisan subproyek lain yang telah direview. Berlaku untuk poin lainnya.<br/>Potensi penurunan kualitas udara dari kegiatan mobilisasi dan transportasi material yang menggunakan kendaraan, serta lokasi pekerjaan yang dekat dengan permukiman warga. Untuk itu direncanakan mitigasi dengan penyemprotan jalan untuk mengurangi debu.</p> |
| 11 | <p>Akan Dapat menyebabkan gangguan lalu lintas dikarenakan adanya penggalian pipa, pengerukan tanah dan atau pengangkutan material keluar masuk area proyek<br/>* <i>Adanya kegiatan kontruksi dan distribusi material di lokasi kegiatan menimbulkan gangguan lalu lintas</i></p> | <p><b>Ya</b><br/>(Rencana kegiatan yang diusulkan berpotensi mengganggu lalu lintas hingga berpotensi kecelakaan kerja dan munculnya keluhan masyarakat karena akses warga yang terganggu)</p> | <p><b>Ya, Penting</b><br/>(Perlu dilakukan mitigasi untuk menurunkan dampaknya pada jam tertentu (jam sibuk) dan berkoordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait)</p>   | <p>Gangguan mungkin terjadi pada kondisi arus lalu lintas yang puncak, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dampak lalu lintas, misalkan pengalihan lalu lintas jam tertentu, atau pengurangan kegiatan konstruksi pada jam tertentu.</p>  |
| 12 | <p>Dapat menimbulkan gangguan kebisingan, getaran dan bau pada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek<br/>* <i>misalnya untuk rumah pompa yang ada di dekat perumahan penduduk akan meningkatkan kebisingan. Bau bisa berasal dari pembangunan gudang</i></p>                | <p><b>Ya</b><br/>(Rencana kegiatan pemasangan JDU metode HDD yang diusulkan berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan, getaran dan bau)</p>   | <p><b>Ya</b><br/>(mitigasi untuk menurunkan dampaknya dan dengan berkoordinasi dengan stakeholder dan dinas terkait serta dilokalisasi pada area pit)</p>  | <p>Peningkatan kebisingan dan getaran berpotensi terjadi pada area galian saja.</p>  |
| 13 | <p>Dapat menyebabkan longsor, atau banjir sementara pada saat konstruksi<br/>* <i>misalnya saat penggalian pipa secara terbuka (open trench), atau penggalian di area yang memiliki muka air tanah yang tinggi</i></p>   | <p><b>Ya</b><br/>( karena berpotensi adanya lubang galian yang terbuka selama lebih dari 1 hari, sehingga berpotensi longsor pada area pit penggalian dengan metode HDD serta open cut)</p>    | <p><b>Ya, Penting</b><br/>(memitigasi longsor maupun banjir sementara seperti pemasangan erosi kontrol (turap, talud, dll), pembuatan saluran air sementara, pengurasan/pengerukan genangan secara berkala, dll)</p> | <p>Pada area kerja diberi penyangga sementara untuk mengurangi resiko tanah/lumpur yang longsor terutama pada pekerjaan pembuatan jembatan pipa dan segera dilakukan rekondisi jalan</p>   |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 14 | Menyebabkan pencemaran air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair dan sampah yang tidak benar<br><i>*misalnya lumpur hasil filtrasi atau pencucian filter dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan kekeruhan sungai bertambah</i> | <b>Ya</b><br><i>(Keseluruhan rencana kegiatan yang diusulkan dapat menyebabkan pencemaran air tanah atau permukaan karena pembuangan limbah cair dan sampah yang tidak benar yang terjadi saat masa konstruksi dikarenakan aktifitas para pekerja )</i>                                | <b>Ya, Penting</b><br><i>(Melakukan mitigasi untuk menurunkan dampaknya seperti bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pembuangan sampah. Pengadaan fasilitas pembuangan sampah dan sanitasi para pekerja)</i> | 1. Memastikan telah memfasilitasi pembuangan sampah dengan tempat sampah pada area konstruksi<br>2. Memastikan pembuangan sampah konstruksi dikelola dengan baik<br>3. Lumpur dari galian dikumpulkan disatu tempat. Lumpur dikelola sebagai tanah timbunan di lokasi (atau alternatif lainnya)   |
| 15 | Menyebabkan risiko kecelakaan karena lubang yang terbuka atau penumpukan material di tempat umum secara terbuka<br><i>*misalnya tumpukan pasir dan kerikil yang diletakkan ditempat terbuka bisa menyebabkan motor tergelincir</i>                   | <b>Ya</b><br><i>(Kegiatan pemasangan jaringan perpipaan yang berada di jalan nasional, provinsi dan kabupaten sangat berpotensi timbulnya resiko kecelakaan mulai dari resiko terjatuh dalam lubang galian, resiko kecelakaan karena ruang sempit akibat penumpukan material, dll)</i> | <b>Ya</b><br><i>(Melakukan mitigasi untuk menurunkan dampaknya seperti resiko terjatuh dalam lubang galian, resiko kecelakaan karena terganggunya lalu lintas, dll)</i>   | 1. Dalam pelaksanaan pekerjaan galian harus memasang rambu-rambu yang dapat terlihat jelas dan <i>police line</i> sepanjang galian yang terbuka.<br>2. Lokasi pelaksanaan pekerjaan galian yang mengganggu akses keluar masuk orang (ke hunian dan/atau pertokoan) harus dilengkapi dengan pemberian akses sementara (plat baja)                        |
| 16 | Menyebabkan gangguan pada kesehatan masyarakat karena penggunaan bahan kimia atau limbah yang dihasilkan adalah B3<br><i>*Misalnya penggunaan PAC yang menyebabkan lumpurnya mengandung polimer plastis yang susah terurai secara alamiah</i>        | <b>Tidak</b><br><i>(Rencana kegiatan optimalisasi intake dan pemasangan pipa tidak menimbulkan limbah B3)</i>  | <b>Tidak</b>  | Komentar WB: Pada SFG 3 disebutkan ada potensi limbah B3 asbestos. Mohon diklarifikasi. Jika memang ada pembongkaran asbestos, mohon disediakan prosedur penanganan asbestos dilapangan.<br>Tidak ada pembongkaran asbestos.<br>Potensi limbah B3 seperti oli bekas, kalen cata dan lem akan dikumpul untuk dibawa ke tempat pengumpul limbah B3        |
| 17 | Menyebabkan konflik sosial<br><i>*misalnya pekerja yang didatangkan dari daerah lain, atau penutupan jalan/gang sehingga warga tidak bisa mengakses jalan tersebut</i>   | <b>Ya</b><br><i>(Rencana kegiatan yang berdekatan dan atau berada pada pemukiman padat maupun pada jalan yang pada lalu lintas serta tenaga konstruksi berasal dari daerah lain)</i>   | <b>Ya, Penting</b><br><i>(Berpotensi konflik terhadap kesempatan kerja, dan perbedaan kebiasaan pekerja pendatang dengan warga sekitar. Potensi timbulnya aduan / keluhan dari warga sekitar)</i>               |   |
| 18 | Akan Dapat mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara?<br><i>*Lokasi proyek dekat dengan area konflik, obyek vital negara atau perbatasan negara</i>   | <b>Tidak</b><br><i>(Bukan daerah konflik atau dekat obyek vital atau perbatasan negara)</i>  | <b>Tidak</b>  |   |
| 19 | Kemungkinan terjadi kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak  | <b>Ya</b><br><i>(Ada potensi dilakukan oleh tenaga kerja)</i>  | <b>Penting.</b><br><i>Bila terjadi dan tidak dimitigasi akan menimbulkan konflik sosial</i>   |   |
| 20 | Terdapat fasilitas terasosiasi (associated facilities/ AF). Jika ya, mohon ditambahkan informasi pemrakarsa proyek lain dan ruang lingkup pekerjaannya   | <b>Ya</b> , ada proyek lain selain NUWSP yaitu Pekerjaan DDUB yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam anggaran APBD Tahun 2023  | Penting, karena pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi berpotensi timbulnya gangguan suplai air sehingga memerlukan mitigasi.  | Proyek akan berkoordinasi dengan pemrakarsa proyek AF untuk memastikan pengelolaan lingkungan dan sosial dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan juga proyek dapat mensosialisasikan praktik baik yang diimplementasikan di NUWSP (misal terkait K3, keselamatan kesehatan masyarakat dalam membangun JDB dan optimalisasi Intake beserta IPA etc). |



**LANGKAH 4 : Screening Untuk Kelengkapan Perizinan Lingkungan**

| No. | Apakah Rencana Usaha dan atau Kegiatan:  | Ya/Tidak/<br>Jelaskan secara ringkas*  | Nomor Dokumen   | Hasil Review<br>(Diisi oleh CMC)<br>Rekomendasi: Perlu Tidaknya disiapkan Rencana Tindak Lingkungan  |
|-----|--|--|---|--|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  |
| 1   | <p>Telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui?<br/> <i>*AMDAL / UKL-UPL / SPPL</i><br/> <i>*Dokumen Lingkungan yang telah dimiliki untuk disampaikan kepada CPMU .</i></p> <p><u>Apabila telah memiliki dokumen lingkungan</u>, apakah dokumen lingkungan tersebut disusun berdasarkan deskripsi rencana kegiatan yang sama dengan proposal rencana kegiatan yang diajukan untuk NUWSP?<br/> <i>*Apabila ada perbedaan rencana kegiatan untuk didetilkkan dan diidentifikasi potensi dampak pentingnya .</i></p> | <p><b>Ya</b><br/>           (Dokumen UKL UPL SPAM Rangkabitung dan UKL-UPL SPAM KAWACI untuk kegiatan Optimalisasi SPAM berupa pengadaan pompa, meter induk dan JDU)</p> <p><b>Ya</b><br/>           (Dokumen UKL UPL SPAM Rangkabitung dan UKL-UPL SPAM KAWACI mengakomodir kegiatan untuk kegiatan Optimalisasi SPAM untuk kegiatan NUWSP)</p> | <p>Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>1. (Spam) Rangkasbitung Nomor : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023<br/>           2. Spam Kawaci Nomor : 660/Kep. 002 - DLH/II/2023</p> | <p>Komentar WB: Silahkan dilengkapi dokumen analisa kesenjangan dan supplementary dokumennya<br/>           Dokumen analisa kesenjangan sosial terlampir</p> |
| 2   | <p>Telah memiliki Persetujuan Lingkungan? (hanya untuk kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL)<br/> <i>*Mengacu pada Undang - Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya</i><br/> <i>*Persetujuan Lingkungan untuk disampaikan kepada CPMU.</i></p>  | <p><b>Ya</b></p>   | <p>Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>1. (Spam) Rangkasbitung Nomor : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023<br/>           2. Spam Kawaci Nomor : 660/Kep. 002 - DLH/II/2023</p> |  |

3

Telah memiliki perizinan lingkungan lain yang perlu dimiliki?

\*Misalkan izin pemanfaatan air permukaan atau air tanah, izin tempat penampungan sementara limbah B3, dll.

\*Perizinan tersebut untuk disampaikan pada CMPU.


Ya  
(Izin Penggunaan Air Baku SIPPA)

1. SIPA Pabuaran Kap 120 dengan nomor 1147.8/KPTS/M.2019 tanggal 29 November 2019
2. SIPA Pabuaran Kap 50 dengan nomor 1035/KPTS/M/2019 tanggal 31 Oktober 2019
3. SIPA Cibadak dengan nomor 1147.3/KPTS/M/2019 tanggal 29 November 2019
4. SIPA Kalanganyar dengan nomor 1007/KPTS/M/2019 tanggal 18 Oktober 2019

Komentar WB: Silahkan lampirkan SIPA SIPA terlampir

\* Petunjuk Pengisian

Dibuat Oleh: Perusahaan Daerah Air Minum  
Kab Lebak  
Pada Tanggal: September 2022



Diperiksa Oleh: FAK & FAT RMAC 2  
Pada Tanggal: September 2022

(Fachmas Dindin Soetiar) (Atika Fauziah)  
Field Asistant Keuangan Field Asistant Teknik

Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 2  
Pada Tanggal: September 2022

(Arianik Susiloningtyas)  
TA SFG RMAC 2

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC  
Pada Tanggal: September 2022

(Ernesto Sugiharto)  
TA SFG CMC



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Langlang Buana No. 02 (Pasir Ona) Telp/Fax. (0252) 5551777-281429  
e-mail : [dlh.lebak@gmail.com](mailto:dlh.lebak@gmail.com)  
Rangkasbitung-42313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 660/Kep. 002 -DLH/II/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KAWACI DI KECAMATAN KALANGANYAR, KECAMATAN  
WARUNGGUNUNG DAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN  
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1. Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  2. Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah
  3. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  4. Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
  5. Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- b. bahwa rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa Kuasa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nomor : 660/PDAM/033.B/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi SPAM Kawaci

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten 5,16/2016);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111).
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 660/Kep.716-DLH/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemeriksaan Serta Penilaian Administrasi dan Substansi Permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/Rek. 002-DLH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL Atas Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Nomor : 600/TR/1096a-DPUPR/2022, tanggal 22 Agustus 2022, Perihal Informasi Peruntukan Ruang;
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Nomor : 551/462-Dishub/IX/2022, tanggal 9 September 2022, Perihal: Penetapan Teknis Lalu Lintas SPAM IKK Kawaci di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/201-DLH/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi SPAM IKK Kawaci;
  6. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/202/DLH/IX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Kawaci;
  7. Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor : KA.003/7/14/K3/DJKA/2022 tanggal 21 Desember 2022 Perihal : Permohonan Baru Izin Melintasi Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain (Pipa Air);
  8. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/076-Rintek/II/DLH/2023 tanggal 13 Februari 2023 Perihal : Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil;
  9. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : Nomor : 660/077- Rintek/II/DLH/2023 tanggal 13 Februari 2023 Perihal : Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil;

10. Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Nomor : 002/BA/TL.KDL/LH/2023, tanggal 16 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KAWACI DI KECAMATAN KALANGANYAR, KECAMATAN WARUNGGUNUNG DAN KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

**KESATU**

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama usaha dan/atau kegiatan : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan : Hadi Rachman
4. Jabatan : Kuasa Direktur Bidang Perijinan SIPA, UKL-UPL, AMDAL dan Pengujian Kualitas Air PDAM Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Alamat Kantor/Kegiatan : Jl. Maulana Hasanudin, Rancagawe Kecamatan kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42300
6. Telepon/Fax : (0252) 281190
7. Lokasi usaha dan/atau kegiatan : SPAM Kawaci Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Nomor Induk Berusaha : 8120014272814

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

Rincian Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan

| No | Jenis                             | Deskripsi Kegiatan   | Keterangan                               |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1  | Nama Rencana Kegiatan             | Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KAWACI                      |  |
| 2  | Kode KBLI                         | 42202  |  |
| 3  | Judul KBLI                        | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih  |  |
| 4  | Kapasitas Air Baku                | 40 liter/detik   |  |
| 5  | Jaringan Distribusi               | 3.638 SR   | Semula 3.287 SR menjadi 6.925 SR         |
| 6  | Jaringan Transmisi                | 5.950 meter  |  |
| 7  | Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU | Jl Raya Rangkasbitung-Pandeglang 2.710 m HDPE SDR11 PN 16 dia 6"   | Jalan Nasional                           |
|    | Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU | Jl. Pasar Munding-Lebak Madang 3.240 m HDPE SDR11 PN10 dia 6"  | Jalan Kabupaten                          |
| 8  | Supply Air                        | Sungai Ciujung Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak   |  |
| 9  | Lokasi intake                     | Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten   | Koordinat 6°18'48.32" LS 106°15,37.21 BT |
| 10 | Lokasi Usaha                      | SPAM Kawaci, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung Dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten |  |

KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen arahan Persetujuan Teknis, Arahan Persetujuan Rincian Teknis dan Persetujuan Standar Teknis sebelum operasi;

- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  2. Memenuhi dan melaksanakan Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil dalam Lampiran II Keputusan ini;
  3. Mematuhi dan melaksanakan Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, dan Penetapan Teknis Lalu Lintas;
  4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  5. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang di akibatkan dari rencana kegiatan ini;
  9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
  10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
  11. Penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Lebak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.
- KEENAM Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- KETUJUH Dalam pelaksanaan Keputusan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Lebak dan/atau pejabat yang berwenang mengawasi usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Lebak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini;



|            |  |
|------------|--|
| KEDELAPAN  | Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amaran KETUJUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  |
| KESEMBILAN | Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; |
| KESEPULUH  | Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;   |
| KESEBELAS  | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.  |

ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPUPR Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
7. Yth. Camat Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak;
8. Yth. Camat Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
9. Yth. Camat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

**Lampiran I**

Nomor : 660/Kep. 002 -DLH/II/2023  
 Tanggal : 27 Februari 2023  
 Perihal : Peretujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten  
 Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten

## Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Kawaci

| DAMPAK  |  |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|---|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE  |   |
| <b>A. TAHAP PRA KONTRUKSI</b>   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| <b>1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat</b>   |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| a. Survey topografi dan investigasi lokasi serta pengukuran dan pematokan titik (pit hole) rencana Kegiatan SPAM KAWACI<br>b. Perekrutan tenaga kerja | a. Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat. Dampak ini merupakan dampak langsung dari kegiatan. Dampak bersifat negatif bilamana rencana kegiatan tidak disosialisasikan dengan baik | Banyaknya masyarakat setempat yang berpersepsi negatif terhadap kegiatan penyiapan dan pematokan lahan rencana kegiatan serta kegiatan perekrutan tenaga kerja konstruksi. | a. Melakukan sosialisasi seluruh tahapan kegiatan konstruksi atau menginformasikan rencana kegiatan SPAM KAWACI.<br>b. Meyakinkan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah kegiatan SPAM KAWACI dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi, | Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM KAWACI. | Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi dilaksanakan | Melakukan observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara dengan anggota masyarakat sehubungan dengan tahap pra konstruksi rencana Kegiatan SPAM KAWACI. | Dilakukan di lingkungan Masyarakat dan pemilik gedung atau bangunan yang terkena dampak rencana Kegiatan SPAM KAWACI. | Dilakukan sekali selama tahap pra konstruksi rencana Kegiatan SPAM KAWACI. | <b>Pelaksana:</b><br>PDAM Kab. Lebak<br><br><b>Pengawas:</b><br>- Aparatur pemerintah setempat<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Sosial Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b> |

| DAMPAK                                |  |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup                         |
|---------------------------------------|--|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER                                | JENIS  | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
| konstruksi<br>c. Pengurusan Perizinan | <p>terhadap warga masyarakat disekitar lokasi kegiatan dan tidak mendapatkan perizinan dari instansi terkait.</p> <p>b. Kesempatan kerja dapat bersifat positif karena tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan.</p> <p>c. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi, dimana akan berdampak nterhadap pendapatan karena adanya tambahan penghasilan dari upah yang diterima sebagai pekerja pada tahap konstruksi.</p> |         | <p>konstruksi sampai operasional Jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>c. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat sekitar, dengan cara memberitahukan tentang rencana pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>d. Melakukan pengukuran dan pematokan titik-titik (pit hole) disaksikan secara bersama dengan pemilik lahan yang terkena dampak.</p> <p>e. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat dalam wilayah kegiatan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan</p> <p>f. Menginformasikan secara terbuka lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi yang diperlukan melalui kantor kelurahan setempat atau tempat-</p> |        |         |                                     |        |         | <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Sosial Kab. Lebak</p> |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | <p>tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.</p> <p>g. Melakukan seleksi penerimaan secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas.</p> <p>h. Rencana Kegiatan SPAM KAWACI Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM harus mengikuti prosedur perizinan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> |        |         |                                     |        |         |   |

## 2. Peluang dan Kesempatan Kerja

|  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan SPAM KAWACI Kabupaten Lebak, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana | <p>a. Peluang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat (terutama angkatan kerja) selama tahap konstruksi.</p> <p>b. Keresahan dan kecemburuan sosial di lingkungan</p> | Banyaknya tenaga kerja lokal yang diperkerjakan sebagai tenaga kerja di lokasi Kegiatan SPAM di wilayah KAWACI sebanyak 32 orang. Ukuran besar dampak berskala kecil dan bersifat positif | <p>a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>b. Mengutamakan</p> | Dilakukan pada masyarakat tenaga kerja yang ada di sekitar pemasangan jaringan SPAM KAWACI. | Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi rencana Kegiatan SPAM KAWACI. | Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi dan konstruksi berlangsung serta mendata jumlah dan asal tenaga kerja yang bekerja di lokasi Kegiatan SPAM | Pada masyarakat tenaga kerja yang disekitar pemasangan jaringan SPAM KAWACI. | Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap perekrutan tenaga kerja rencana kegiatan SPAM KAWACI. | <p><b>Pelaksana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kab. Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> |
|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|

| DAMPAK  |  |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|---|--|---------|---|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
| kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai kualifikasi keahlian yang dibutuhkan. | masyarakat setempat yang tidak dapat peluang bekerja, tetapi adanya kehadiran tenaga kerja dari daerah lain (tenaga kerja pendatang) |         | <p>masyarakat lingkungan sekitar dalam merekrut tenaga kerja untuk konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>c. Memberikan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kab. Lebak.</p> <p>d. Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam kegiatan konstruksi, untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial.</p> <p>e. Kontraktor pelaksana/pemrakarsa akan melaporkan ketenagakerjaan ke instansi terkait yang membidangi tenaga kerja sesuai UU No.7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan.</p> <p>f. Mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>g. Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja</p> |        |         | KAWACI.                             |        |         | <p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p> |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi.<br>h. Mentaati aturan ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 |        |         |                                     |        |         |   |

## B. TAHAP KONSTRUKSI

### 1. Penurunan Kualitas Udara Ambien

|   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM KAWACI. | Dampak ini sebagai akibat adanya gas buang dari kendaraan yang digunakan serta resuspensi debu selama mobilisasi peralatan dan material ke lokasi kegiatan SPAM KAWACI. | Pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM di wilayah KAWACI dilaksanakan diprakirakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar debu diudara, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan, khususnya pada jalur jalan yang dilewati pengangkutan peralatan dan material, sehingga | a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilewati kendaraan pengangkut peralatan dan material untuk kegiatan SPAM KAWACI terutama pada jalur jalan di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga.<br>b. Ban kendaraan pengangkut material untuk kegiatan SPAM KAWACI terlebih dahulu dibersihkan sebelum keluar dari lokasi kegiatan untuk mencegah adanya tanah yang melengket | Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM di wilayah KAWACI | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | a. Memantau kondisi kualitas udara dengan melakukan pengukuran kualitas udara untuk mengetahui kondisi kualitas udara di lokasi kegiatan SPAM KAWACI dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilalui pengangkutan peralatan dan material.<br>b. Melakukan pengamatan dan pengukuran kualitas udara dengan menggunakan peralatan standar SNI di lokasi kegiatan SPAM KAWACI dan | Pemantauan dilakukan pada lokasi pemasangan jaringan pipa SPAM dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | <p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. lebak</li> </ul> |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|

| DAMPAK |       |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---|---|--------|---------|---|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK  | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       | <p>perlu dilakukan pengelolaan agar penurunan kualitas udara yang akan terjadi di sekitar lokasi kegiatan tidak akan melebihi ambang baku mutu yang diperbolehkan mengacu berdasarkan pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien yaitu <math>SO_2 : 150 \mu g/m^3</math>, <math>NO_2 : 200 \mu g/m^3</math>, <math>CO : 10,000 \mu g/m^3</math>, <math>TSP : 230 \mu g/m^3</math>, <math>Ozon 150 \mu g/m^3</math>, <math>HC : 160 \mu g/m^3</math>, <math>Pb : 2 \mu g/m^3</math></p> | <p>pada ban yang dapat tercecer di jalan yang dapat menimbulkan debu ke udara.</p> <p>c. Bak truk diberi penutup untuk mengurangi debu atau material berterbangan yang dapat mengganggu kesehatan</p> <p>d. Memberikan pengarahan kepada pekerja dan pengemudi kendaraan agar tetap memperhatikan kebersihan ban kendaraan pada saat keluar dari lokasi proyek agar tidak membawa ceceran tanah di jalan raya yang dapat menyebabkan terjadinya partikel debu ke udara.</p> <p>i. Memberi arahan kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan penyiraman pada pada jalan jalur pengangkutan peralatan dan material, khususnya pada jalan</p> |        |         | <p>lokasi jalan yang dilalui di sekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material bangunan untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM di wilayah KAWACI pada tahap konstruksi.</p> |        |         |   |

| DAMPAK   |  |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| SUMBER   | JENIS  | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE  |  |
|  |  |   | di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga minimal 2 kali sehari.  |  |   |   |   |  |  |
| <b>2. Peningkatan Kebisingan</b>   |  |   |   |  |   |   |   |  |  |
| Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa untuk SPAM KAWACI. | Kendaraan pengangkut peralatan dan material akan menimbulkan kebisingan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui kegiatan pengangkutan peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM KAWACI. | Tingkat kebisingan di prakirakan akan mengalami peningkatan pada saat mobilisasi peralatan dan material bangunan, karena adanya aktifitas kendaraan truk yang lalu lalang di jalan sekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM KAWACI, sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar peningkatan kebisingan yang akan terjadi tidak akan mengganggu masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Kebisingan didasarkan pada baku mutu Keputusan Menteri | a. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan tidak mengeluarkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pemasangan jaringan SPAM KAWACI.<br>b. Mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan pemasangan jaringan SPAM KAWACI tidak dilakukan pada jam sibuk atau banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dilokasi kegiatan. | Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM KAWACI. | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | a. Memantau kondisi kebisingan dilokasi kegiatan SPAM KAWACI pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilewati mobilisasi peralatan dan material<br>b. Melakukan pengamatan dan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan peralatan standar SNI dilokasi kegiatan SPAM di wilayah KAWACI dan lokasi jalan yang dilalui disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan | Pemantauan dilakukan pada lokasi pemasangan jaringan pipa SPAM KAWACI dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |



| DAMPAK   |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE  |  |
|  |   | Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Lampiran I Baku Tingkat Kebisingan.   |  |  |   | material untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi.  |  |  |  |
| <b>3. Gangguan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan</b>   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |
| Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, timbunan dan pengaspalan kembali, serta demobilisasi peralatan material untuk kegiatan SPAM KAWACI. | Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi terhadap gangguan lalu lintas dan merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui Kegiatan SPAM KAWACI. | Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama kendaraan pengangkut peralatan dan material untuk Kegiatan KAWACI. | a. Melakukan pengangkutan peralatan dan material pada waktu kendaraan tidak padat pada jalan poros yang akan dilalui.<br>b. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan yang dilalui.<br>c. Kecepatan kendaraan pengangkut peralatan dan material disesuaikan dengan kondisi kepadatan jalan dengan muatan sesuai batas tonase kendaraan.<br>d. Melakukan perbaikan terhadap badan jalan yang rusak akibat | Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi Kegiatan SPAM KAWACI. | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | c. Memantau kondisi lalu lintas disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalur jalan sekitar lokasi pada saat mobilisasi peralatan dan material untuk Kegiatan SPAM KAWACI.<br>d. Melakukan pengamatan disekitar lokasi Kegiatan SPAM KAWACI dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material untuk mengetahui kondisi jalan tersebut apakah mengalami perlambatan atau kerusakan akibat dari | Pemantauan dilakukan disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas perhubungan Kab. Lebak<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

| DAMPAK  |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|---|---|--|--|---|---|--|---|--|
| SUMBER  | JENIS   | BESARAN   | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   |  |
|   |   |   | <p>mobilisasi peralatan dan material.</p> <p>e. Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk lokasi Kegiatan SPAM KAWACI untuk kelancaran lalu lintas oleh kontraktor pelaksana.</p> <p>f. Memasang rambu-rambu lalu lintas di lokasi Kegiatan SPAM KAWACI</p> |  |   | kegiatan pengangkutan peralatan dan material.   |  |   |  |
| <b>4. Timbulan Galian Tanah</b>   |   |   |  |  |   |   |  |   |  |
| Sumber dampak berasal dari Kegiatan penandaan jalur pipa distribusi dan pemotongan permukaan jalan, serta pekerjaan galian untuk jalur pipa distribusi SPAM KAWACI. | Komponen lingkungan yang mengalami perubahan persepsi masyarakat karena adanya potensi kenyamanan dan estetika dalam tumpukan galian yang dihasilkan, serta pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat tumpukan galian. | Tidak terjadinya tumpukan tanah/material sisa galian ke lingkungan sekitar tapak kegiatan Tidak terjadi kecelakaan akibat tumpukan tanah galian Tidak adanya keluhan masyarakat Estetika dan kenyamanan penduduk tidak terganggu. | <p>a. Menyesuaikan jadwal rencana pembersihan tanah dan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan penanaman pipa transmisi/distribusi dilakukan pada musim kering.</p> <p>b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi galian untuk pipa</p>                  | Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi Kegiatan SPAM di wilayah KAWACI. | Periode pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung | <p>a. Memantau terjadinya perubahan sikap dan persepsi pada masyarakat akibat kegiatan penggalian.</p> <p>b. Memantau adanya masyarakat yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian.</p> <p>c. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui</p> | Lokasi pemantauan dilakukan di sekitar lokasi kegiatan | Pemantauan dilakukan satu kali dalam satu bulan selama kegiatan tahap konstruksi. | <p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas</li> </ul> |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|--|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK   | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | <p>transmisi.</p> <p>c. Tanah galian dimasukan ke dalam kantong /karung plastik yang selanjutnya dijadikan tanah timbun untuk mencegah terjadinya ceceran tanah.</p> <p>d. Membatasi tumpukan galian s/d 1 m</p> <p>e. Tanah hasil galian diupayakan segera dikembalikan untuk dijadikan sebagai tanah timbun pada parit yang telah digali untuk pipa transmisi/distribusi.</p> <p>f. Menempatkan Petugas Untuk Memastikan Galian Sudah Kembali Di Timbun Dan Di perbaiki</p> <p>g. Berkordinasi dengan dinas lingkungan hidup kabupaten lebak jika terdapat</p> |        |         | jumlah masyarakat sekitar yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian. |        |         | Lingkungan Hidup Kab. Lebak                         |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi<br>Pengelola Dan<br>Pemantauan<br>Lingkungan<br>Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | <p>lokasi galian yang berada di lokasi taman/ pohon</p> <p>h. Mencegah terjadinya kecelakaan, maka perlu memasang pembatas lokasi proyek border line (pita pembatas lokasi tapak proyek) pita bergaris hitam-kuning, lampu selang, beton pembatas jalan, dan rambu-rambu lainnya.</p> <p>i. Memasang papan pemberitahuan adanya kegiatan galian dan timbunan (penanaman pipa transmisi/distribusi) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi pemukiman atau aksesibilitas penduduk masuk/keluar ke rumah, tempat kerja, tempat ibadah, fasilitas umum.</p> |        |         |                                     |        |         |   |

| DAMPAK  |  |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE   | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE  |  |
|   |  |  | j. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten lebak untuk lokasi pembuangan sisa galian.  |   |   |  |   |  |  |
| <b>5. Kesehatan Masyarakat</b>  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |
| Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM KAWACI. | Salah satu komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan adalah kesehatan masyarakat sebagai dampak turunan dari menurunnya kualitas udara akibat munculnya debu yang diakibatkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material pemasangan jaringan SPAM KAWACI. | Jumlah insiden dan prevalensi penyakit yang akan terjadi akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk Kegiatan SPAM KAWACI diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan. | a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilalui, khususnya yang berdekatan langsung dengan pemukiman penduduk sebelum melaksanakan kegiatan mobilisasi alat berat dan material untuk mengurangi debu kepermukiman masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit saluran pernapasan seperti flu dan influenza pada warga sekitar.<br>b. Tidak melakukan kegiatan pengangkutan peralatan dan material bangunan | Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi Kegiatan SPAM KAWACI. | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | a. Memantau jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material.<br>b. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui jumlah masyarakat sekitar yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material. | Lokasi pemantauan dilakukan pada pemukiman masyarakat disekitar lokasi kegiatan | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak |

| DAMPAK   |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE  | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE   |   |
|  |   |  | untuk pemasangan jaringan SPAM KAWACI pada saat penduduk sedang beristirahat, agar masyarakat bisa beristirahat dengan tenang  |  |  |  |   |   |   |
| <b>6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
| Tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganur kaidah keselamatan kerja selama kegiatan konstruksi. | Potensi dampak penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dapat terjadi karena menggunakan alat bantu yang tidak aman, mempunyai potensi terjadinya dampak kecelakaan kerja seperti terjatuh, tertimpa benda maupu alat, sehingga diperkirakan berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja | Jumlah insiden dan gangguan kesehatan yang akan terjadi akibat kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI diprakirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja di lokasi kegiatan. | a. Pemrakarsa akan melakukan penyerasian manusia (karyawan) dengan mesin dan alat kerja.<br>b. Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan kegiatan konstruksi.<br>c. Melakukan pendidikan dan penerangan tentang kesehatan kerja karyawan.<br>d. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja yang sehat.<br>e. Ruang operator excavator harus diisolasi dengan memberi pembatas | Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI | Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI | Melakukan pengamatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pelaksana kegiatan konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI | Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi Kegiatan SPAM KAWACI | Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak<br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Tenaga |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | <p>dengan kaca penutup.</p> <p>f. Operator excavator harus dilengkapi dengan alat pelindung diri dengan pilihan sumbat telinga dan tutup telinga.</p> <p>g. Pengendalian kebisingan juga dapat dilakukan dengan pengendalian secara medis yaitu pemeriksaan kesehatan secara teratur.</p> <p>h. Memberikan latihan dan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>i. Memberikan alat pelindung diri bagi para pekerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM KAWACI.</p> <p>j. Alat bantu yang digunakan oleh pekerja benar-benar aman untuk keselamatan kerjanya</p> <p>k. Pekerja yang bekerja pada Kegiatan SPAM KAWACI harus didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan</p> |        |         |                                     |        |         | Kerja Kab. Lebak<br>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak    |

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE  | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE  |   |
|  |   |   | BPJS Kesehatan.<br>l. Setiap kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus dilaporkan pada dinas/instansi terkait.<br>m. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilokasi kegiatan<br>n. Membuat famflet/himbauan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja. |  |  |  |  |  |   |
| <b>7. Timbulan Limbah Padat Domestik</b>   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| Operasional basecamp yang menimbulkan limbah padat domestik dari aktivitas domestik pekerja serta dari kegiatan konstruksi yang menghasilkan sisa penggunaan | Kegiatan operasional basecamp dan konstruksi bangunan jaringan pipa SPAM diprakirakan akan meyebabkan terjadinya timbulan limbah padat domestik yang bersumber dari sisa-sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol | Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI diprakirakan akan menyebabkan terjadinya timbulan limbah padat yang bersumber dari sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol minuman yang ada di | a. Menyiapkan tempat penampungan sampah sementara di lokasi Kegiatan pipa SPAM KAWACI serta di lokasi operasional basecamp untuk menampung sampah padat yang dihasilkan sebelum dibuang ke TPA atau diserahkan ke petugas kebersihan  | Lokasi pengelolaan dilakukan dilokasi Kegiatan SPAM KAWACI dan operasional basecamp. | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung | a. Memantau kondisi timbulan sampah yang ada dilokasi kegiatan dan sekitarnya akibat kegiatan konstruksi pemasangan jaringan pipa SPAM dan operasional basecamp utamanya yaitu sisa potongan kayu, besi, pipa, kemasan makanan | Lokasi pemantauan dilakukan dilokasi Kegiatan SPAM KAWACI. | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan konstruksi dan operasional basecamp berlangsung | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima</b> |



| DAMPAK    |  |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup                |
|-----------|--|---|---|--------|---------|---|--------|---------|--|
| SUMBER    | JENIS  | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK  | LOKASI | PERIODE |  |
| material. | minuman yang ada di lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kabupaten Lebak. | lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kab. Lebak. | <p>Kabupaten Lebak.</p> <p>b. Memberikan arahan kepada kontraktor/pekerja agar sisa potongan kayu, besi, pipa, kemasan makanan, kertas tidak terpakai dan botol minuman bekas untuk dikumpulkan pada tempat penampungan sampah sementara sebelum diserahkan ke petugas kebersihan.</p> <p>c. Membersihkan area tapak kegiatan dari sisa material setiap hari selama kegiatan konstruksi dan tidak ada sampah/amterial sisa berserahkan dan menumpuk dilokasi kegiatan, yang merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.</p> <p>d. Menjaga kebersihan lingkungan kerja selama tahap konstruksi, yang</p> |        |         | <p>dan botol minuman bekas.</p> <p>b. Melakukan pengamatan dan pencatatan untuk mengetahui kondisi timbulan sampah yang terjadi dilokasi KegiatanSPAM akibat kegiatan konstruksi berlangsung.</p> |        |         | <p><b>Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> |

| DAMPAK  |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|
| SUMBER  | JENIS   | BESARAN  | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE  | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE  |  |
|   |   |  | merupakan tanggungjawab kontraktro pelaksana.<br>e. Menyediakan petugas khusus oleh kontraktor untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja.   |   |  |  |   |  |  |
| <b>8. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>  |   |  |   |   |  |  |   |  |  |
| Pembuatan dan operasional base camp ditujukan sebagai tempat menginap sementara bagi para pekerja yang bekerja selama tahap konstruksi, kegiatan pemotongan permukaan jalan, dan pekerjaan galian jaringan SPAM KAWACI yang menghasilkan limbah padat dan cair. | Penurunan kualitas air permukaan akibat adanya limbah cair dan penirisan atau leaching material sisa penggalian pada saat hujan | Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM KAWACI terutama pada operasional basecamp akan menghasilkan air buangan dan leaching material sisa penggalian apabila tidak dikelola dengan baik akan terjadi penurunan terhadap kualitas air permukaan | a. Menyediakan kamar mandi/WC untuk pekerja di basecamp selama tahap konstruksi.<br>b. Menyediakan bak sampah dan melakukan pembersihan lingkungan basecamp secara rutin.<br>c. Membuat saluran air (drainase) untuk mengalirkan air limpasan (run off) permukaan yang terjadi akibat hujan disekitar area basecamp.<br>d. Membuat sedimen trap pada saluran air hujan menuju badan | Pengelolaan dilakukan dilingkungan kerja, basecamp, saluran drainase tapak kegiatan | Waktu pengelolaan dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi | Melakukan pengambilan sampel dan analisa kualitas air permukaan disekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM KAWACI | Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi tapak proyek terutama saluran drainase yang ada dilokasi basecamp | Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi (8 bulan) pemasangan jaringan SPAM KAWACI | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | air penerima<br>e. Membersihkan saluran drainase secara rutin sekali dalam seminggu<br>f. Melakukan pembukaan lahan (penebangan vegetasi) hanya pada areal yang diperlukan saja.<br>g. Melakukan pekerjaan pembersihan lahan dilakukan run off disebabkan oleh banjir.<br>h. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. |        |         |                                     |        |         |   |

### C. TAHAP OPERASIONAL

#### 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

|                             |                                    |                                  |                                       |                    |                              |  |                   |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Pendistribusian ke konsumen | Komponen lingkungan yang mengalami | a. Jumlah penduduk setempat yang | a. Pemrakarsa SPAM terus meningkatkan | Lokasi pengelolaan | Pengelolaan dilakukan selama | Observasi / wawancara konsumen PDAM dari | Lokasi pemantauan | Pemantauan dilakukan selama | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------------------------|

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |                                     | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE                             | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   |  |
| PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI . | perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat konsumen PDAM karena adanya potensi penurunan kualitas air minum secara fisik, kimia, dan mikrobiologi yang menimbulkan gangguan kesehatan konsumen pada saat pendistribusian air minum SPAM KAWACI. | <p>merasakan pelayanan air minum/air bersih dari SPAM KAWACI.</p> <p>b. Tidak ada keluhan masyarakat tentang kualitas air minum (fisik, kimia, dan mikrobiologi).</p> | <p>kualitas air dengan menerapkan teknologi yang terkini (Up to Date), diiringi dengan menerapkan biaya tarif air sesuai dengan peraturan yang diberlakukan pemerintah daerah.</p> <p>b. Pemrakarsa SPAM KAWACI menyediakan unit pengaduan dan memberi kesempatan pada pelanggan yaitu masyarakat sekitar lokasi daerah pelayanan di 3 Kecamatan baik secara langsung ke kantor pengelola SPAM atau melalui aparat pemerintah setempat.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan secara berkala kualitas air produksi sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk</p> | dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak). | pengoperasian jaringan SPAM KAWACI. | SPAM KAWACI dan pengukuran kualitas air produksi SPAM yang dibandingkan dengan Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum.. | dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak). | pengoperasian jaringan SPAM KAWACI selama 6 bulan sekali. | <p>Kabupaten Lebak</p> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</li> </ul> |

| DAMPAK  |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|
| SUMBER  | JENIS   | BESARAN  | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   |  |
|   |   |  | Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum.   |  |   |   |   |   |  |
| <b>2. Peningkatan Pelayanan Air Minum</b>                                   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |
| Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI. | Distribusi penyaluran air minum mengakibatkan pelayanan air minum untuk masyarakat di wilayah KAWACI meningkat. | Banyaknya jumlah masyarakat sebagai pelanggan PDAM Kab. Lebak yang terlayani oleh jaringan distribusi SPAM KAWACI. | a. Melakukan perubahan MOU Kerjasama dengan PDAM Kab. Lebak dengan menambahkan klausul pelayanan air minum ke masyarakat tidak hanya ke industry.<br>b. Melakukan pendataan calon pelanggan PDAM dengan melakukan Real Demand Survey. | Lokasi pengelolaan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak). | Pengelolaan dilakukan selama pengopersian jaringan SPAM KAWACI. | Observasi / wawancara secara langsung dengan masyarakat penduduk di wilayah KAWACI. | Lokasi pemantauan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak). | Pemantauan dilakukan 1 kali setiap 6 bulan selama kegiatan pengoperasian jaringan SPAM KAWACI | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas |

| DAMPAK   |  |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|
| SUMBER   | JENIS  | BESARAN   | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE  |  |
|  |  |   |  |   |   |   |   |  | Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten lebak  |
| <b>3. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |
| Pengoperasian jaringan pipa SPAM KAWACI yang sedang dilakukan pemeliharaan atau perbaikan dan perawatan. | Potensi dampak penurunan kualitas air permukaan disekitar lokasi kegiatan diakibatkan adanya perbaikan atau perawatan pipa distribusi SPAM KAWACI yang mempengaruhi TSS air permukaan dari sisa pekerjaan tanah. | Jumlah sludge TSS yang terkandung dalam air permukaan akibat adanya kegiatan perbaikan atau perawatan pipa SPAM KAWACI. | a. Menyesuaikan jadwal rencana pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan dilakukan pada musim kering.<br>b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi tepi Sungai.<br>c. Meletakkan material galian agak jauh dari sungai supaya cecerannya tidak memperkeruh air sungai. | Lokasi pengelolaan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI berlangsung. | Pengelolaan dilakukan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI berlangsung. | Melakukan pengamatan terhadap ceceran akibat kegiatan perbaikan atau perawatan jaringan SPAM serta melakukan pengukuran kualitas air permukaan. | Pemantauan dilakukan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI. | Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM KAWACI. | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

| DAMPAK  |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| SUMBER  | JENIS   | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI                                       | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE  |   |
|   |   |   | d. Memberi pembatas pada tumpukan galian agar tidak mudah mengalir ke sungai.<br>e. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. |  |   |   |   |  |   |
| <b>4. Peningkatan Pendapatan Daerah</b>                                     |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
| Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI. | Peningkatan pendapatan daerah akibat peningkatan pelanggan konsumen PDAM Kab. Lebak | Pendapatan Daerah melalui setoran PDAM ke daerah meningkat. | a. Melakukan pencatatan pembukuan yang baik.<br>b. Melakukan penagihan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan.<br>c. Mengurangi tingkat kebocoran baik teknis maupun administrasi.   | Lokasi pengelolaan di lokasi wilayah KAWACI. | Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM KAWACI berlangsung. | a. Obseervasi / pengumpulan data laporan keuangan<br>b. Analisa distribusi setoran PDAM ke APBD Kab. Lebak. | Pemantauan dilakukan di PDAM Kabupaten Lebak. | Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM KAWACI. | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak |

| DAMPAK  |  |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN  | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   |   |
|   |  |  |   |  |   |   |  |   | <b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak   |
| <b>5. Timbukan Keluhan Pelanggan</b>  |  |  |   |  |   |   |  |   |   |
| Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM KAWACI. | Terdapat keluhan pelanggan kepada PDAM Kab. Lebak terkait pelayanan pendistribusian air minum melalui SPAM KAWACI. | a. Tidak terjadi keluhan pelanggan<br>b. Tidak ada gangguan Kabtimas | a. Pemrakarsa melaksanakan operasional SPAM sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang manajemen operasional SPAM<br>b. pemrakarsa SPAM wajib memiliki Laboratorium agar dapat memeriksa kualitas air setiap hari/selama produksi.<br>c. Melakukan survey kepuasan pelanggan.<br>d. Membuat divisi Keluhan Pelanggan/Call Center | Lokasi pengelolaan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak). | Periode pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung. | a. Observasi/pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/interview terhadap penduduk.<br>b. Deskriptif dan analisa tingkat komplek terhadap pelayanan SPAM. | Lokasi pengelolaan dilakukan di tiga Kecamatan (Kalanganyar, Warunggunung, dan Cibadak). | Pemantauan dilakukan secara periodik sekali 6 bulan selama kegiatan operasional berlangsung | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Lebak |



| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP                               |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan/keluhan pelanggan. |        |         |                                     |        |         | <b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. lebak<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008

**Lampiran II**

Nomor : 660/Kep.002-DLH/II/2023  
Tanggal : 27 Februari 2023  
Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawaci di Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak

**ARAHAN TEKNIS**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN**  
**PDAM SPAM IKK KALANGANYAR**

**I. PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3**

1. Jenis Limbah, Sumber, Kode dan Kapasitas Limbah B3 yang disimpan :

| No | Jenis Limbah  | Fase/<br>Bentuk | Sumber  |                   | Kode<br>Limbah | Kategori | Kapasitas      | Masa<br>Simpan |
|----|---------------|-----------------|---|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Sludge Lumpur | Cair            | Aktivitas<br>Penampungan,<br>Penjernihan,<br>Dan<br>Penyaluran<br>Air Minum | Tidak<br>Spesifik | B351-4         |          | 4000Kg/<br>Bln | 90 Hari        |
| 2. | Lampu TL      | Padat           |   | Tidak<br>Spesifik | B107d          |          | 10Bh/<br>Bln   | 90 Hari        |
| 3. | Kain Majun    | Padat           |   | Tidak<br>Spesifik | B110d          |          | 5bh/th         | 90 Hari        |

2. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (TPS LB3) yang diijinkan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan dengan dimensi/kapasitas simpan dan posisi tata letak pada titik Koordinat sebagai berikut :

- a. Dimensi : 2 x 1,5 x 2,5
- b. Kapasitas simpanan : 1,5 ton
- c. Volume penyimpanan : 2 m<sup>3</sup>
- d. Koordinat : LS 6.358771"BT 106.228366
- e. Material yang digunakan untuk TPS LB3 : dinding beton dan atap dari baja ringan dan asbes


3. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
4. Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. **Tempat penyimpanan limbah B3 harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.**
  - b. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai.
  - c. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari ) yang memadai.
  - d. Dilengkapi dengan sistem petir.
  - e. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol ),papan nama dan koordinat.
  - f. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat/tidak retak, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen).
  - g. Dilengkapi dengan APAR, kotak P3K, log book, SOP, tanggap darurat.
5. Pengemasan limbah B3 agar memenuhi ketentuan :
  - a. Kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik (drum, tong atau bak container) yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - b. Kemasan limbah B3 mampu mengangkut limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.
  - c. Kemasan yang digunakan harus dalam kondisi baik,tidak bocor,berkarat atau rusak.
  - d. Limbah B3 dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya.
  - e. Pengemasan limbah B3 mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, membentuk gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.
  - f. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan pemindahan, dan/atau pengangkutan.
  - g. Limbah B3 yang bersifat infeksius agar dikemas dalam kemasan berwarna kuning.
  - h. Wadah dan/atau kemasan limbah B3, tempat penyimpanan limbah B3 dan alat angkut limbah B3 agar dipasang simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - i. Wadah dan/atau kemasan limbah B3 agar diberi label limbah B3 yang memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3.
6. Kegiatan penyimpanan limbah B3 harus mempertahankan dan melaksanakan tata cara dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 sebagai berikut :
  - a. Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan kecuali dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan.

- b. Penyimpanan limbah B3 dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau limbah B3 yang tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan dapat menggunakan kemasan berupa drum, jumbo bag, tanki IBC dan/atau kontainer.
  - c. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, jumbo bag dan /atau tanki *intermediated buk container* wajib memenuhi persyaratan :
    - 1) Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan.
    - 2) Untuk tumpukan drum logam dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alat palet untuk 4 (empat) drum.
    - 3) Untuk tumpukan drum plastik dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) Lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
    - 4) Untuk tumpukan jumbo bag, setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet.
    - 5) Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
    - 6) Lebar gang antara blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
  - d. Kemasan-kemasan yang berisi limbah B3 yang tidak saling cocok disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
  - e. Penyimpanan limbah B3 dalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3) mempertimbangkan kapasitas dan/atau pemanfaat dan/atau pengelola dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mendapat ijin /rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau instansi yang berwenang.
7. Kegiatan pemantauan dalam penyimpanan limbah B3 harus dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan limbah B3 dari ruang penyimpanan limbah B3.
  - b. Pemeriksaan terhadap kemasan limbah B3.
  - c. Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, meliputi :
    - 1) Jenis limbah B3 karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
    - 2) Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3.
    - 3) Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengelola limbah B3; dan
    - 4) Neraca limbah B3 yang memuat :
      - a) Uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan.
      - b) Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
      - c) Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3 dan /atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

- 5) Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun dan dilaporkan.
  - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (*housekeeping*).
8. Persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi oleh PDAM SPAM IKK KALANGANYAR
    - a. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
    - b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3
    - c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan
    - d. Melekatkan label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
    - e. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam angka 12 huruf a sampai b, dikecualikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  9. Dilarang menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan di luar bangunan TPS Limbah B3 yang telah ditentukan sebagaimana angka 5 (lima) di atas, serta tidak diperkenankan menerima Limbah B3 dari kegiatan usaha lain untuk disimpan di TPS Limbah B3 yang telah ditentukan tersebut.
  10. Bersedia untuk diawasi pelaksanaan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 11.a. Wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lebak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sejak persetujuan lingkungan diterbitkan.
    - b. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 PDAM SPAM IKK KALANGANYAR Sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, memuat :
      - 1) Sumber, nama, dan jumlah Limbah B3
      - 2) Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3
      - 3) Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3

## II. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

### 1. Struktur Organisasi PDAM SPAM IKK KALANGANYAR



Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

### 2. Kompetensi SDM dalam pengelolaan Limbah B3

Dalam mengendalikan dan operasional kegiatan penyimpanan Limbah B3, perusahaan wajib memiliki personel yang kompeten dan tersertifikasi sebagai :

- Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3.
- Penanggung jawab operasional; pengelolaan Limbah B3; dan
- Personel yang memiliki kompetensi lainya sesuai dengan kebutuhan.

## III. SISTEM MANAGEMAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Penerapan sistem manajemen lingkungan dalam pengendalian Limbah B3, PDAM SPAM IKK KALANGANYAR

- Managemen harus berkomitmen terhadap pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki kebijakan dalam pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
- Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengelolaan Limbah B3.
- Memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani resiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut.
- Memiliki sarana pengelolaan Limbah B3 serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- Menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikanya.

#### IV. PERIODE PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN KETENTUAN TEKNIS TPS LB3

| No | Jenis Kegiatan                   | Tahun        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2024<br>(Bulan) |  |
|----|----------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------|--|
|    |                                  | 2023 (Bulan) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |  |
|    |                                  | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |                 |  |
| 1. | Membangun TPS LB3                |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |  |
| 2. | Memenuhi ketentuan teknis TPSLB3 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |  |
| 3. | Melakukan penyimpanan Limbah B3  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                 |  |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK



**IWAN SUTIKNO, SKM.MA**  
NIP. 19680924 199203 1 008

Salinan Sesuai dengan Aslinya :

Lampiran : Persetujuan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan  
Penyimpanan Bagi Penghasil  
Surat Nomor : 660/076-RINTEK/II/DLH/2023  
Tanggal : 13 Februari 2023

**ARAHAN TEKNIS**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN**  
**PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG**

**I. PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3**

1. Jenis Limbah, Sumber, Kode dan Kapasitas Limbah B3 yang disimpan :

| No | Jenis Limbah  | Fase/<br>Bentuk | Sumber  | Kode<br>Limbah    | Kategori | Kapasitas | Masa<br>Simpan |         |
|----|---------------|-----------------|---|-------------------|----------|-----------|----------------|---------|
| 1. | Sludge Lumpur | Cair            | Aktivitas<br>Penampungan,<br>Penjernihan,<br>dan<br>Penyaluran<br>Air Minum | Tidak<br>Spesifik | B351-4   |           | 4000kg/<br>th  | 90 Hari |
| 2. | Lampu TL      | Padat           |   | Tidak<br>Spesifik | B107d    |           | 10bh/th        | 90 Hari |
| 3. | Kain Majun    | Padat           |   | Tidak<br>Spesifik | B110d    |           | 5bh/th         | 90 Hari |

2. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (TPS LB3) yang diijinkan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan dengan dimensi/kapasitas simpan dan posisi tata letak pada titik Koordinat sebagai berikut :

- a. Dimensi : 2 x 1,5 x 2,5
- b. Kapasitas simpanan : 1,5 ton
- c. Volume penyimpanan : 2 m<sup>3</sup>
- d. Koordinat : LS 6.318399"BT 106.246735
- e. Material yang digunakan untuk TPS LB3 : dinding beton dan atap dari baja ringan dan asbes




- 3 Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
- 4 Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. **Tempat penyimpanan limbah B3 harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.**
  - b. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai.
  - c. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari ) yang memadai.
  - d. Dilengkapi dengan sistem petir.
  - e. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol ),papan nama dan koordinat.
  - f. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat/tidak retak, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen).
  - g. Dilengkapi dengan APAR, kotak P3K, log book, SOP, tanggap darurat.
- 5 Pengemasan limbah B3 agar memenuhi ketentuan sesuai dengan jenis Limbah B3 :
  - a. Kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik (drum, tong atau bak container) yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - b. Kemasan limbah B3 mampu mengangkut limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.
  - c. Kemasan yang digunakan harus dalam kondisi baik,tidak bocor,berkarat atau rusak.
  - d. Limbah B3 dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya.
  - e. Pengemasan limbah B3 mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, membentuk gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.
  - f. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan pemindahan, dan/atau pengangkutan.
  - g. Limbah B3 yang bersifat infeksius agar dikemas dalam kemasan berwarna kuning.
  - h. Wadah dan/atau kemasan limbah B3, tempat penyimpanan limbah B3 dan alat angkut limbah B3 agar dipasang simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - i. Wadah dan/atau kemasan limbah B3 agar diberi label limbah B3 yang memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3.
6. Kegiatan penyimpanan limbah B3 harus mempertahankan dan melaksanakan tata cara dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 sebagai berikut :
  - a. Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan kecuali dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan.

- b. Penyimpanan limbah B3 dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau limbah B3 yang tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan dapat menggunakan kemasan berupa drum, jumbo bag, tanki IBC dan/atau kontainer.
  - c. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, jumbo bag dan /atau tanki *intermediated buk container* wajib memenuhi persyaratan :
    - 1) Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan.
    - 2) Untuk tumpukan drum logam dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alat palet untuk 4 (empat) drum.
    - 3) Untuk tumpukan drum plastik dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) Lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
    - 4) Untuk tumpukan jumbo bag, setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet.
    - 5) Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
    - 6) Lebar gang antara blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
  - d. Kemasan-kemasan yang berisi limbah B3 yang tidak saling cocok disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
  - e. Penyimpanan limbah B3 dalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3) mempertimbangkan kapasitas dan/atau pemanfaat dan/atau pengelola dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mendapat ijin /rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau instansi yang berwenang.
7. Kegiatan pemantauan dalam penyimpanan limbah B3 harus dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan limbah B3 dari ruang penyimpanan limbah B3.
  - b. Pemeriksaan terhadap kemasan limbah B3.
  - c. Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, meliputi :
    - 1) Jenis limbah B3 karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
    - 2) Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3.
    - 3) Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengelola limbah B3; dan
    - 4) Neraca limbah B3 yang memuat :
      - a) Uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan.
      - b) Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
      - c) Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3 dan /atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

- 5) Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun dan dilaporkan.
  - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (*housekeeping*).
8. Persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi oleh PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG
    - a. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
    - b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3
    - c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan
    - d. Melekatkan label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
    - e. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam angka 12 huruf a sampai b, dikecualikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  9. Dilarang menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan di luar bangunan TPS Limbah B3 yang telah ditentukan sebagaimana angka 5 (lima) di atas, serta tidak diperkenankan menerima Limbah B3 dari kegiatan usaha lain untuk disimpan di TPS Limbah B3 yang telah ditentukan tersebut.
  10. Bersedia untuk diawasi pelaksanaan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 11.a. Wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lebak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sejak persetujuan lingkungan diterbitkan.
    - b. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG Sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, memuat :
      - 1) Sumber, nama, dan jumlah Limbah B3
      - 2) Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3
      - 3) Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3

## II. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

### 1. Struktur Organisasi PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG



Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

### 2. Kompetensi SDM dalam pengelolaan Limbah B3

Dalam mengendalikan dan operasional kegiatan penyimpanan Limbah B3, perusahaan wajib memiliki personel yang kompeten dan tersertifikasi sebagai :

- a. Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3.
- b. Penanggung jawab operasional; pengelolaan Limbah B3; dan
- c. Personel yang memiliki kompetensi lainya sesuai dengan kebutuhan.

## III. SISTEM MANAGEMAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Penerapan sistem manajemen lingkungan dalam pengendalian Limbah B3, PDAM SPAM IKK CIBADAK - WARUNGGUNUNG

1. Manajemen harus berkomitmen terhadap pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
2. Memiliki kebijakan dalam pengelolaan Limbah B3.
3. Memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengelolaan Limbah B3.
4. Memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
5. Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengelolaan Limbah B3.
6. Memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani resiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut.
7. Memiliki sarana pengelolaan Limbah B3 serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
8. Menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikanya.

#### IV. PERIODE PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN KETENTUAN TEKNIS TPS LB3

| No | Jenis Kegiatan                   | Tahun        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |
|----|----------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------|--|
|    |                                  | 2023 (Bulan) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 2024 (Bulan) |  |
|    |                                  | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12           |  |
| 1. | Membangun TPS LB3                |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |
| 2. | Memenuhi ketentuan teknis TPSLB3 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |
| 3. | Melakukan penyimpanan Limbah B3  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK



IWAN SUTIKNO. SKM,MA  
NIP. 19680924 199203 1 008

Salinan Sesuai dengan Aslinya :

Lampiran : Arahan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil  
Surat Nomor : 660/077-RINTEK/II/DLH/2023  
Tanggal : 13 Februari 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Jl. Langlang Buana No. 02 (Pasir Ona) Telp/Fax. (0252) 5551777-281429**  
**e-mail : [dlh.lebak@gmail.com](mailto:dlh.lebak@gmail.com)**  
**Rangkasbitung-42313**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RRANGKASBITUNG DI KECAMATAN RANGKASBITUNG  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN  
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1. Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
  2. Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah
  3. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
  4. Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
  5. Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- b. bahwa rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

- c. bahwa Kuasa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nomor : 660/PDAM/033.A/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 Perihal : Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung.
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Tranmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten 5,16/2016).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 111);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Lebak, Nomor : 660/Kep.716-DLH/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemeriksaan Serta Penilaian Administrasi dan Substansi Permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/Rek.001-DLH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Nomor : 600/688-Dis.DPUPR/DBM/2022, tanggal 6 September 2022, Perihal : Informasi Peruntukan Ruang;
  4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/199/DLH/IX/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Rangkasbitung;
  5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/200-DLH/2022, tanggal 29 September 2022, perihal : Arahan Persetujuan Pemenuhan Baku Mutu Emisi SPAM IKK Rangkasbitung;
  6. Surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor : KA.003/7/14/K3/DJKA/2022 tanggal 21 Desember 2022 Perihal : Permohonan Baru Izin Melintasi Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain (Pipa Air);
  7. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak Nomor : 551/54-Dishub/I/2023, tanggal, 20 Januari 2023, Perihal: Penetapan Teknis Lalu Lintas SPAM IKK Rangkasbitung di Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  8. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Nomor : 660/078-RINTEK/II/DLH/2023, tanggal 13 Februari 2023, perihal : Arahan Teknis Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil;
  9. Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Nomor : 001/BA/TL.KDL/LH/2023, tanggal 16 Februari 2023;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RANGKASBITUNG DI KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

KESATU Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

1. Nama usaha dan/atau kegiatan : Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan : Hadi Rachman
4. Jabatan : Kuasa Direktur Bidang Perijinan SIPA, UKL-UPL, AMDAL dan Pengujian Kualitas Air PDAM Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Alamat Kantor/Kegiatan : Jl. Maulana Hasanudin, Rancagawe Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42300
6. Telepon/Fax : (0252) 281190
7. Lokasi usaha dan/atau kegiatan : SPAM Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten
8. Nomor Induk Berusaha : 8120014272814

KEDUA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi:

Rincian Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan

| No | Nama Kegiatan         | Deskripsi Kegiatan   | Keterangan                        |
|----|-----------------------|--|-----------------------------------|
| 1  | Nama Rencana Kegiatan | Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung |                                   |
| 2  | Kode KBLI             | 42202  |                                   |
| 3  | Judul KBLI            | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih  |                                   |
| 4  | Kapasitas Air Baku    | 170 liter/detik  |                                   |
| 5  | Jaringan Distribusi   | 3.941 SR   | Semula 9.667 SR menjadi 13.608 SR |
| 6  | Jaringan Transmisi    | 7.897 meter  |                                   |

| No | Jenis                             | Deskripsi Kegiatan   | Keterangan                                  |                 |
|----|-----------------------------------|--|---|-----------------|
| 7  | Pengadaan dan Pemasangan Pipa JDU | Jalan Sudirman<br>HDPE SDR11 PN 16 dia 8": 2.420 m   | Jalan Nasional                              |                 |
|    |                                   | Jl. Otto Iskandar Dinata-<br>Jl. Sunan Kalijaga<br>HDPE SDR11 PN 16 dia 6" : 1.344 m<br>HDPE SDR11 PN 16 dia 10" : 450 m<br>HDPE SDR11 PN 16 dia 12" : 920 m |   |                 |
|    |                                   | Jl. Siliwangi - Jl. Gunung Sahari - Jl. Ir Juanda<br>HDPE SDR17 PN 10 dia 6" : 1.470 m   |   | Jalan Kabupaten |
|    |                                   | Jalan Tirtayasa<br>HDPE SDR11 PN 16 dia 6" : 198 m   |   |                 |
|    |                                   | Jalan RT. Hardiwinangun<br>HDPE SDR11 PN 16 dia 6" : 1.095 m   |   |                 |
| 8  | Supply Air                        | Sungai Ciujung Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak   |   |                 |
| 9  | Lokasi intake                     | Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten  | Koordinat 6° 19'52.16" LS 106° 15'29.19" BT |                 |
| 10 | Lokasi Usaha                      | SPAM Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten   |   |                 |

- KETIGA** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen arahan Persetujuan Teknis, Arahan Persetujuan Rincian Teknis dan Persetujuan Standar Teknis sebelum operasi;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  2. Memenuhi dan melaksanakan Arahan Teknis Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Bagi Penghasil dalam Lampiran II Keputusan ini;

3. Mematuhi dan melaksanakan Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, dan Penetapan Teknis Lalu Lintas;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat, maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang di akibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. Penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Lebak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KEENAM

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;

KETUJUH

Dalam pelaksanaan Keputusan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Lebak dan/atau pejabat yang berwenang mengawasi usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Lebak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini;

KEDELAPAN

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KESEMBILAN

Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- KESEPULUH Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

ditetapkan di : Rangkasbitung  
Pada tanggal : 27 Februari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPUPR Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
7. Yth. Camat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;

**Lampiran I**

Nomor : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023  
 Tanggal : 27 Februari 2023  
 Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten

## Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Rangkasbitung

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   |   |
| <b>A. TAHAP PRA KONTRUKSI</b>  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| <b>1. Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat</b>  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| a. Survey topografi dan investigasi lokasi serta pengukuran dan pematokan titik (pit hole) rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung<br>b. Perekrutan tenaga kerja konstruksi<br>c. Pengurusan Perizinan | a) Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat. Dampak ini merupakan dampak langsung dari kegiatan. | Banyaknya masyarakat setempat yang berpersepsi negatif terhadap kegiatan penyiapan dan pematokan lahan rencana kegiatan serta perekrutan tenaga kerja konstruksi. | a. Melakukan sosialisasi seluruh tahapan kegiatan konstruksi atau menginformasikan rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung.<br>b. Meyakinkan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah kegiatan SPAM Rangkasbitung dengan memberikan penjelasan | Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM Rangkasbitung. | Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi dilaksanakan | Melakukan observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara dengan anggota masyarakat sehubungan dengan tahap pra konstruksi rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Dilakukan di lingkungan Masyarakat dan pemilik gedung atau bangunan yang terkena dampak rencana kegiatan SPAM RANGKASBITUNG. | Dilakukan sekali selama tahap pra konstruksi rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung. | <b>Pelaksana:</b><br>PDAM Kab. Lebak<br><br><b>Pengawas:</b><br>- Aparatur pemerintah setempat<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas PUPR |

| DAMPAK |   |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--------|---|---------|---|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|--|
| SUMBER | JENIS   | BESARAN | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |  |
|        | <p>Dampak bersifat negatif bilamana rencana kegiatan tidak disosialisasikan dengan baik terhadap warga masyarakat disekitar lokasi kegiatan dan tidak mendapatkan perizinan dari instansi terkait.</p> <p>b) Kesempatan kerja dapat bersifat positif karena tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan.</p> <p>c) Peningkatan pendapatan masyarakat</p> |         | <p>mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi sampai operasional Jaringan SPAM RANGKASBITUNG.</p> <p>c. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat sekitar, dengan cara memberitahukan tentang rencana pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan.</p> <p>d. Melakukan pengukuran dan pematokan titik-titik (pit hole) disaksikan secara bersama dengan pemilik lahan yang terkena dampak.</p> <p>e. Memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat dalam wilayah kegiatan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan</p> |        |         |                                     |        |         | <p>Kab. Lebak<br/>- Perkim Dan<br/>Pertanahan<br/>Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b><br/>- Dinas<br/>Lingkungan<br/>Hidup Kab.<br/>Lebak<br/>- Dinas Sosial<br/>Kab.Lebak</p> |

| DAMPAK |   |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|---|---------|---|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS   | BESARAN | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        | sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat yang diterima sebagai tenaga kerja konstruksi, dimana akan berdampak nterhadap pendapatan karena adanya tambahan penghasilan dari upah yang diterima sebagai pekerja pada tahap konstruksi. |         | <p>f. Menginformasikan secara terbuka lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi yang diperlukan melalui kantor kelurahan setempat atau tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat.</p> <p>g. Melakukan seleksi penerimaan secara transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas.</p> <p>h. Rencana kegiatan Pemasangan Jaringan SPAM RANGKASBITUNG Dilakukan di tapak kegiatan dan pemukiman serta bangunan-bangunan yang berada pada jalur pipa SPAM harus mengikuti prosedur perizinan pembangunan sesuai dengan ketentuan</p> |        |         |                                     |        |         |   |

| DAMPAK  |  |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|--|---|---|--|---|--|---|---|--|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE   |  |
|   |  |   | perundang-undangan yang berlaku.  |  |   |  |   |   |  |
| <b>2. Peluang dan Kesempatan Kerja</b>  |  |   |   |  |   |  |   |   |  |
| Dalam rangka pelaksanaan kegiatan SPAM RANGKASBITUNG Kabupaten Lebak, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai kualifikasi keahlian yang dibutuhkan. | <p>a. Peluang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat (terutama angkatan kerja) selama tahap konstruksi.</p> <p>b. Keresahan dan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat setempat yang tidak dapat peluang bekerja, tetapi adanya kehadiran tenaga kerja dari daerah lain (tenaga kerja pendatang)</p> | Banyaknya tenaga kerja lokal yang diperkerjakan sebagai tenaga kerja di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung sebanyak 32 orang. Ukuran besar dampak berskala kecil dan bersifat positif | <p>a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.</p> <p>b. Mengutamakan masyarakat lingkungan sekitar dalam merekrut tenaga kerja untuk konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.</p> <p>c. Memberikan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kab. Lebak.</p> <p>d. Membatasi keterlibatan tenaga kerja dari daerah lain dalam kegiatan konstruksi, untuk mencegah timbulnya kecemburuan sosial.</p> | Dilakukan pada masyarakat tenaga kerja yang ada di sekitar Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung. | Dilakukan sejak awal kegiatan tahap pra konstruksi rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi dan konstruksi berlangsung serta mendata jumlah dan asal tenaga kerja yang bekerja di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Pada masyarakat tenaga kerja yang disekitar Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung. | Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap perekrutan tenaga kerja rencana kegiatan SPAM Rangkasbitung. | <p><b>Pelaksana:</b></p> <p>a. PDAM Kab. Lebak</p> <p>b. Kontraktor pelaksana</p> <p><b>Pengawas:</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak</p> |



| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | e. Kontraktor pelaksana/pemrakarsa akan melaporkan ketenagakerjaan ke instansi terkait yang membidangi tenaga kerja sesuai UU No.7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan.<br>f. Mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<br>g. Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi.<br>h. Mentaati aturan ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 |        |         |                                     |        |         |   |

**B. TAHAP KONSTRUKSI**

**1. Penurunan Kualitas Udara Ambien**

|  |   |  |  |                                   |                                      |   |                                  |                                       |  |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan | Dampak ini sebagai akibat adanya gas buang dari | Pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk | a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilewati | Lokasi pengelolaan dilakukan pada | Periode pengelolaan dilakukan selama | a. Memantau kondisi kualitas udara dengan melakukan | Pemantauan dilakukan pada lokasi | Pemantauan dilakukan satu kali selama | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| DAMPAK  |  |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN   | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE  | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE                                    |   |
| material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung. | kendaraan yang digunakan serta resuspensi debu selama mobilisasi peralatan dan material ke lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung. | pemasangan jaringan SPAM<br>Rangkasbitung dilaksanakan diprakirakan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar debu diudara, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan, khususnya pada jalur jalan yang dilewati pengangkutan peralatan dan material, sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar penurunan kualitas udara yang akan terjadi di sekitar lokasi kegiatan tidak akan melebihi ambang baku mutu yang diperbolehkan mengacu berdasarkan | kendaraan pengangkut peralatan dan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung terutama pada jalur jalan di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga.<br>b. Ban kendaraan pengangkut material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung terlebih dahulu dibersihkan sebelum keluar dari lokasi kegiatan untuk mencegah adanya tanah yang melengket pada ban yang dapat tercecer dijalan yang dapat menimbulkan debu ke udara.<br>c. Bak truk diberi penutup untuk | jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung | kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | pengukuran kualitas udara untuk mengetahui kondisi kualitas udara di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilalui pengangkutan peralatan dan material.<br>Melakukan pengamatan dan pengukuran kualitas udara dengan menggunakan peralatan standar SNI di lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung dan lokasi jalan yang dilalui di sekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material bangunan untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan | pemasangan jaringan pipa SPAM dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material | kegiatan mobilisasi peralatan dan material | Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. lebak |

| DAMPAK |       |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|--|--|--------|---------|--|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK   | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       | pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII tentang Baku Mutu Udara Ambien yaitu SO <sub>2</sub> : 150 µg/m <sup>3</sup> , NO <sub>2</sub> : 200 µg/m <sup>3</sup> , CO : 10,000 µg/m <sup>3</sup> , TSP : 230 µg/m <sup>3</sup> , Ozon 150 µg/m <sup>3</sup> , HC : 160 µg/m <sup>3</sup> , Pb : 2 µg/m <sup>3</sup> | <p>mengurangi debu atau material berterbangan yang dapat mengganggu kesehatan</p> <p>d. Memberikan pengarahan kepada pekerja dan pengemudi kendaraan agar tetap memperhatikan kebersihan ban kendaraan pada saat keluar dari lokasi proyek agar tidak membawa ceceran tanah di jalan raya yang dapat menyebabkan terjadinya partikel debu ke udara.</p> <p>e. Memberi arahan kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan penyiraman pada pada jalan jalur pengangkutan peralatan dan material, khususnya</p> |        |         | dan material untuk pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung pada tahap konstruksi. |        |         |   |

| DAMPAK   |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN  | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE  |  |
|  |   |  | pada jalan di sekitar permukiman warga untuk mencegah debu yang dapat berterbangan kerumah warga minimal 2 kali sehari.   |   |   |   |  |  |  |
| <b>2. Peningkatan Kebisingan</b>   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi perlatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, timbunan dan pengaspalan kembali, serta demobilisasi peralatan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Kendaraan pengangkutan peralatan dan material akan menimbulkan kebisingan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui kegiatan pengangkutan peralatan dan material untuk pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung. | Tingkat kebisingan di prakirakan akan mengalami peningkatan pada saat mobilisasi peralatan dan material bangunan, karena adanya aktifitas kendaraan truk yang lalu lintas di jalan sekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung, sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar peningkatan kebisingan yang akan terjadi tidak akan mengganggu masyarakat di sekitar | a. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan tidak mengeluarkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.<br>b. Mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung tidak dilakukan pada jam sibuk atau banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh | Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | a. Memantau kondisi kebisingan dilokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang dilewati mobilisasi peralatan dan material<br>b. Melakukan pengamatan dan pengukuran tingkat kebisingan dengan menggunakan peralatan standar SNI dilokasi | Pemantauan dilakukan pada lokasi pemasangan jaringan pipa SPAM Rangkasbitung dan jalan yang dilewati disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

| DAMPAK  |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
| SUMBER  | JENIS   | BESARAN  | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE  |  |
|   |   | lokasi kegiatan. Kebisingan didasarkan pada baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Lampiran I Baku Tingkat Kebisingan.   | masyarakat dilokasi kegiatan.   |   |   | kegiatan SPAM Rangkasbitung dan lokasi jalan yang dilalui disekitar lokasi kegiatan untuk pengangkutan peralatan dan material untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang ada akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi. |  |  |  |
| <b>3. Gangguan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan</b>  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |
| Sumber dampak berasal dari Kegiatan penandaan jalur pipa transmisi dan distribusi, pemotongan permukaan jalan, serta pekerjaan galian untuk jalur pipa transmisi dan distribusi SPAM Rangkasbitung. | Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi terhadap gangguan lalu lintas dan merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama pada jalan yang dilalui kegiatan SPAM | Kendaraan pengangkut peralatan dan material berpotensi merusak badan jalan disekitar lokasi kegiatan terutama kendaraan pengangkut peralatan berat pada jalan yang dilalui kegiatan pengangkutan peralatan dan | a. Melakukan pengangkutan peralatan dan material pada waktu kendaraan tidak padat pada jalan poros yang akan dilalui.<br>b. Menggunakan kendaraan yang layak pakai dan sesuai dengan kemampuan tekanan gandar jalan yang dilalui. | Lokasi pengelolaan dilakukan pada jalan yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | c. Memantau kondisi lalu lintas disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalur jalan sekitar lokasi pada saat mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung.<br>d. Melakukan pengamatan   | Pemantauan dilakukan disekitar lokasi kegiatan khususnya pada jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

| DAMPAK |                |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--------|----------------|---|--|--------|---------|--|--------|---------|--|
| SUMBER | JENIS          | BESARAN                                     | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK   | LOKASI | PERIODE |  |
|        | Rangkasbitung. | material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung. | <p>c. Kecepatan kendaraan pengangkut peralatan dan material disesuaikan dengan kondisi kepadatan jalan dengan muatan sesuai batas tonase kendaraan.</p> <p>d. Melakukan perbaikan terhadap badan jalan yang rusak akibat mobilisasi peralatan dan material.</p> <p>e. Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung untuk kelancaran lalu lintas oleh kontraktor pelaksana.</p> <p>f. Memasang rambu-rambu lalu lintas dilokasi kegiatan pemasangan jaringan pipa SPAM Rangkasbitung</p> |        |         | <p>disekitar lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung dan jalan disekitar lokasi kegiatan yang menjadi jalur pengangkutan peralatan dan material untuk mengetahui kondisi jalan tersebut apakah mengalami perlambatan atau kerusakan akibat dari kegiatan pengangkutan peralatan dan material.</p> |        |         | <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas perhubungan Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> |

**4. Timbulan Galian Tanah**

| DAMPAK  |  |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN  | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   |  |
| Sumber dampak berasal dari kegiatan pemasangan jaringan pipa transmisi dan distribusi SPAM Rangkasbitung. | Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah persepsi masyarakat karena adanya potensi kenyamanan dan estetika dalam tumpukan galian yang dihasilkan, serta pekerja yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat tumpukan galian. | Tidak terjadinya tumpukan tanah/material sisa galian ke lingkungan sekitar tapak kegiatan<br>Tidak terjadi kecelakaan akibat tumpukan tanah galian<br>Tidak adanya keluhan masyarakat<br>Estetika dan kenyamanan penduduk tidak terganggu. | a. Menyesuaikan jadwal rencana pembersihan tanah dan pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan penanaman pipa transmisi/distribusi dilakukan pada musim kering.<br>b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi galian untuk pipa transmisi.<br>c. Tanah galian dimasukan ke dalam kantong /karung plastik yang selanjutnya dijadikan tanah timbun untuk mencegah terjadinya ceceran tanah.<br>d. Membatasi tumpukan galian s/d 1 m<br>e. Tanah hasil galian | Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Periode pengelolaan dilakukan selama tahap konstruksi berlangsung | a. Memantau terjadinya perubahan sikap dan persepsi pada masyarakat akibat kegiatan penggalian.<br>b. Memantau adanya masyarakat yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian.<br>c. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui jumlah masyarakat sekitar yang berpersepsi negatif akibat kegiatan penggalian. | Lokasi pemanatauan dilakukan di sekitar lokasi kegiatan | Pemantauan dilakukan satu kali dalam satu bulan selama kegiatan tahap konstruksi. | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | <p>diupayakan segera dikembalikan untuk dijadikan sebagai tanah timbun pada parit yang telah digali untuk pipa transmisi/distribusi.</p> <p>f. Menempatkan Petugas Untuk Memastikan Galian Sudah Kembali Di Timbun Dan Di perbaiki</p> <p>g. Berkordinasi dengan dinas lingkungan hidup kabupaten lebak jika terdapat lokasi galian yang berada di lokasi taman/ pohon</p> <p>h. Mencegah terjadinya kecelakaan,maka perlu memasang pembatas lokasi proyek border line (pita pembatas lokasi</p> |        |         |                                     |        |         |   |



| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|---|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | tapak proyek) pita bergaris hitam-kuning, lampu selang, beton pembatas jalan, dan rambu-rambu lainnya.<br>i. Memasang papan pemberitahuan adanya kegiatan galian dan timbunan (penanaman pipa transmisi/distribusi) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi pemukiman atau aksesibilitas penduduk masuk/keluar ke rumah,tempat kerja,tempat ibadah,fasilitas umum.<br>j. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten lebak untuk lokasi pembuangan sisa |        |         |                                     |        |         |   |

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE  |  |
|  |   |   | galian.   |  |   |  |   |  |  |
| <b>5. Kesehatan Masyarakat</b>   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| Sumber dampak berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material dari penandaan jalur pipa dan pemotongan permukaan jalan, pekerjaan galian, pekerjaan pemasangan pipa, serta timbunan dan pengaspalan kembali untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Salah satu komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan adalah kesehatan masyarakat sebagai dampak turunan dari menurunnya kualitas udara akibat munculnya debu yang diakibatkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung. | Jumlah insiden dan prevalensi penyakit yang akan terjadi akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material untuk kegiatan SPAM Rangkasbitung diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan. | a. Melakukan penyiraman pada jalan yang dilalui, khususnya yang berdekatan langsung dengan pemukiman penduduk sebelum melaksanakan kegiatan mobilisasi alat berat dan material untuk mengurangi debu kepermukiman masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit saluran pernapasan seperti flu dan influenza pada warga sekitar.<br>b. Tidak melakukan kegiatan pengangkutan peralatan dan material bangunan untuk pemasangan jaringan SPAM | Lokasi pengelolaan dilakukan disekitar lokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung | a. Memantau jumlah anggota masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material.<br>b. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui jumlah masyarakat sekitar yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material. | Lokasi pemantauan dilakukan pada pemukiman masyarakat disekitar lokasi kegiatan | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak |

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE  |   |
|  |   |   | Rangkasbitung pada saat penduduk sedang beristirahat, agar masyarakat bisa beristirahat dengan tenang   |   |   |   |  |  |   |
| <b>6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganur kaidah keselamatan kerja selama kegiatan konstruksi. | Potensi dampak penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja dapat terjadi karena menggunakan alat bantu yang tidak aman, mempunyai potensi terjadinya dampak kecelakaan kerja seperti terjatuh, tertimpa benda maupu alat, sehingga diperkirakan berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja | Jumlah insiden dan gangguan kesehatan yang akan terjadi akibat kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak secara signifikan terhadap terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja di lokasi kegiatan. | a. Pemrakarsa akan melakukan penyerasian manusia (karyawan) dengan mesin dan alat kerja.<br>b. Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan kegiatan konstruksi.<br>c. Melakukan pendidikan dan penerangan tentang kesehatan kerja karyawan.<br>d. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja yang sehat.<br>e. Ruang operator excavator harus diisolasi dengan | Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung | Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung | Melakukan pengamatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pelaksana kegiatan konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung | Dilakukan pada lingkungan kerja konstruksi kegiatan SPAM Rangkasbitung | Dilakukan 1 (satu) kali selama tahap konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak<br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Tenaga |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|---|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | <p>memberi pembatas dengan kaca penutup.</p> <p>f. Operator excavator harus dilengkapi dengan alat pelindung diri dengan pilihan sumbat telinga dan tutup telinga.</p> <p>g. Pengendalian kebisingan juga dapat dilakukan dengan pengendalian secara medis yaitu pemeriksaan kesehatan secara teratur.</p> <p>h. Memberikan latihan dan pendidikan kesehatan dan keselamatan kerja</p> <p>i. Memberikan alat pelindung diri bagi para pekerja konstruksi Pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung.</p> <p>j. Alat bantu yang digunakan oleh pekerja benar-benar aman untuk keselamatan kerjanya</p> |        |         |                                     |        |         | Kerja Kab. Lebak - Dinas Kesehatan Kab. Lebak       |

| DAMPAK  |  |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup          |
|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
| SUMBER  | JENIS  | BESARAN  | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE  | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE   |  |
|   |  |  | k. Pekerja yang bekerja pada kegiatan SPAM Rangkasbitung harus didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.<br>l. Setiap kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus dilaporkan pada dinas/instansi terkait.<br>m. menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilokasi kegiatan.<br>n. Membuat famflet/himbauan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja. |   |  |  |   |   |  |
| <b>7. Timbulan Limbah Padat Domestik</b>  |  |  |   |   |  |  |   |   |  |
| Operasional basecamp yang menimbulkan limbah padat domestik dari aktivitas domestik | Kegiatan operasional basecamp dan konstruksi bangunan jaringan | Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung diperkirakan akan menyebabkan | a. Menyiapkan tempat penampungan sampah sementara di lokasi kegiatan pemasangan jaringan  | Lokasi pengelolaan dilakukan dilokasi kegiatan SPAM | Periode pengelolaan dilakukan selama kegiatan konstruksi | a. Memantau kondisi timbulan sampah yang ada dilokasi kegiatan dan sekitarnya akibat | Lokasi pemantauan dilakukan dilokasi kegiatan SPAM Rangkasbitung. | Pemantauan dilakukan satu kali selama kegiatan konstruksi dan | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor |

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |             | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |                                  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|---|---|--|---|-------------|--|--------|----------------------------------|--|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK   | LOKASI                                  | PERIODE     | BENTUK   | LOKASI | PERIODE                          |  |
| pekerja serta dari kegiatan konstruksi yang menghasilkan sisa penggunaan material. | pipa SPAM diperkirakan akan meyebabkan terjadinya timbulan limbah padat domestik yang bersumber dari sisa-sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol minuman yang ada di lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kabupaten Lebak. | terjadinya timbulan limbah padat yang bersumber dari sisa potongan kayu, besi dan pipa serta kertas dan kemasan makanan dan botol minuman yang ada di lokasi kegiatan. Timbulan sampah tersebut akan ditampung pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang disiapkan dilokasi kegiatan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau diserahkan kepada petugas kebersihan Kab. Lebak. | <p>pipa SPAM Rangkasbitung serta di lokasi operasional basecamp untuk menampung sampah padat yang dihasilkan sebelum dibuang ke TPA atau diserahkan ke petugas kebersihan Kabupaten Lebak.</p> <p>b. Memberikan arahan kepada kontraktor/pekerja agar sisa potongan kayu, besi, pipa, kemasan makanan, kertas tidak terpakai dan botol minuman bekas untuk dikumpulkan pada tempat penampungan sampah sementara sebelum diserahkan ke petugas kebersihan.</p> <p>c. Membersihkan area tapak kegiatan dari sisa material setiap</p> | Rangkasbitung dan operasional basecamp. | berlangsung | <p>kegiatan konstruksi pemasangan jaringan pipa SPAM dan operasional basecamp utamanya yaitu sisa potongan kayu, besi, pipa, kamasan makanan dan botol minuman bekas.</p> <p>b. Melakukan pengamatan dan pencatatan untuk mengetahui kondisi timbulan sampah yang terjadi dilokasi kegiatan SPAM akibat kegiatan konstruksi berlangsung.</p> |        | operasional basecamp berlangsung | <p>pelaksana</p> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> |

| DAMPAK                                     |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER                                     | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|  |       |         | <p>hari selama kegiatan konstruksi dan tidak ada sampah/material sisa berserahkan dan menumpuk dilokasi kegiatan, yang merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.</p> <p>d. Menjaga kebersihan lingkungan kerja selama tahap konstruksi, yang merupakan tanggungjawab kontraktor pelaksana.</p> <p>e. Menyediakan petugas khusus oleh kontraktor untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja.</p> |        |         |                                     |        |         |   |
| <b>8. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b> |       |         |  |        |         |                                     |        |         |   |

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE  | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   |  |
| Pembuatan dan operasional base camp ditujukan sebagai tempat menginap sementara bagi para pekerja yang bekerja selama tahap konstruksi, kegiatan pemotongan permukaan jalan, dan pekerjaan galian jaringan SPAM Rangkasbitung yang menghasilkan limbah (padat dan cair). | Penurunan kualitas air permukaan akibat adanya limbah cair dan penirisan atau leaching material sisa penggalian pada saat hujan | Kegiatan konstruksi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung terutama pada operasional basecamp akan menghasilkan air buangan dan leaching material sisa penggalian apabila tidak dikelola dengan baik akan terjadi penurunan terhadap kualitas air permukaan | <p>a. Menyediakan kamar mandi/WC untuk pekerja di basecamp selama tahap konstruksi.</p> <p>b. Menyediakan bak sampah dan melakukan pembersihan lingkungan basecamp secara rutin.</p> <p>c. Membuat saluran air (drainase) untuk mengalirkan air limpasan (run off) permukaan yang terjadi akibat hujan disekitar area basecamp.</p> <p>d. Membuat sedimen trap pada saluran air hujan menuju badan air penerima</p> <p>e. Membersihkan saluran drainase secara rutin sekali dalam seminggu</p> <p>f. Melakukan pembukaan lahan</p> | Pengelolaan dilakukan dilingkungan kerja, basecamp, saluran drainase tapak kegiatan | Waktu pengelolaan dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi | Melakukan pengambilan sampel dan analisa kualitas air permukaan disekitar lokasi pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung | Lokasi pemantauan dilakukan di lokasi tapak proyek terutama saluran drainase yang ada dilokasi basecamp | Pemantauan dilakukan satu kali selama tahap konstruksi (8 bulan) pemasangan jaringan SPAM Rangkasbitung | <p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> <li>- Kontraktor pelaksana</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> </ul> |



| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------|-------|---------|---|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK  | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | <p>(penebangan vegetasi) hanya pada areal yang diperlukan saja.</p> <p>g. Melakukan pekerjaan pembersihan lahan dilakukan run off disebabkan oleh banjir.</p> <p>h. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> |        |         |                                     |        |         |   |

**C. TAHAP OPERASIONAL**

**1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat**

|  |   |   |   |  |  |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|---|--|---|
| Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung. | Komponen lingkungan yang mengalami perubahan adalah sikap dan persepsi masyarakat | a. Jumlah penduduk setempat yang merasakan pelayanan air minum/air bersih dari SPAM | a. Pemrakarsa SPAM terus meningkatkan kualitas air dengan menerapkan teknologi yang terkini (Up to Date), diiringi dengan | Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung. | Pengelolaan dilakukan selama pengopersian jaringan SPAM Rangkasbitung. | Observasi / wawancara konsumen PDAM dari SPAM Rangkasbitung dan pengukuran kualitas air produksi SPAM | Lokasi pemantauan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung. | Pemantauan dilakukan selama pengoperasian jaringan SPAM Rangkasbitung selama 6 bulan | <p><b>Pelaksana :</b></p> <p>- PDAM Kabupaten Lebak</p> <p><b>Pengawas :</b></p> <p>- Dinas</p> |
|--|---|---|---|--|--|---|---|--|---|

| DAMPAK |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|--------|---|--|--|--------|---------|---|--------|---------|--|
| SUMBER | JENIS   | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK  | LOKASI | PERIODE |  |
|        | konsumen PDAM karena adanya potensi penurunan kualitas air minum secara fisik, kimia, dan mikrobiologi yang menimbulkan gangguan kesehatan konsumen pada saat pendistribusian air minum SPAM Rangkasbitung. | b. Tidak ada keluhan masyarakat tentang kualitas air minum (fisik, kimia, dan mikrobiologi). | <p>menerapkan biaya tarif air sesuai dengan peraturan yang diberlakukan pemerintah daerah.</p> <p>b. Pemrakarsa SPAM Kabupaten lebak menyediakan unit pengaduan dan memberi kesempatan pada pelanggan yaitu masyarakat sekitar lokasi daerah pelayanan di Kecamatan baik secara langsung ke kantor pengelola SPAM atau melalui aparat pemerintah setempat.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan secara berkala kualitas air produksi sesuai Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk</p> |        |         | yang dibandingkan dengan Permenkes No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum.. |        | sekali. | <p>Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</p> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <p>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</p> <p>- Dinas Kesehatan Kab. Lebak</p> |

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |  | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--|---|---|---|--|--|---|---|--|---|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE  | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE  |   |
|  |   |   | Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, <i>Solus Per Aqua</i> , dan Pemandian Umum.   |  |  |   |   |  |   |
| <b>2. Peningkatan Pelayanan Air Minum</b>  |   |   |   |  |  |   |   |  |   |
| Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung. | Distribusi penyaluran air minum mengakibatkan pelayanan air minum untuk masyarakat Rangkasbitung meningkat. | Banyaknya jumlah masyarakat sebagai pelanggan PDAM Kab. Lebak yang terlayani oleh jaringan distribusi SPAM Rangkasbitung. | a. Melakukan perubahan MOU Kerjasama dengan PDAM Kab. Lebak dengan menambahkan klausul pelayanan air minum ke masyarakat tidak hanya ke industry.<br>b. Melakukan pendataan calon pelanggan PDAM dengan melakukan Real Demand Survey. | Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung. | Pengelolaan dilakukan selama pengopersian jaringan SPAM Rangkasbitung. | Observasi / wawancara secara langsung dengan masyarakat penduduk Rangkasbitung. | Lokasi pemantauan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung. | Pemantauan dilakukan 1 kali setiap 6 bulan selama kegiatan pengoperasian jaringan SPAM Rangkasbitung | <p><b>Pelaksana :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDAM Kabupaten Lebak</li> </ul> <p><b>Pengawas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten lebak</li> </ul> <p><b>Penerima Laporan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak</li> <li>- Dinas</li> </ul> |

| DAMPAK  |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|
| SUMBER  | JENIS   | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK  | LOKASI   | PERIODE   |  |
|   |   |  |  |  |   |   |  |   | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Lebak   |
| <b>3. Penurunan Kualitas Air Permukaan</b>  |   |  |  |  |   |   |  |   |  |
| Pengoperasian jaringan pipa SPAM Rangkasbitung yang sedang dilakukan pemeliharaan atau perbaikan dan perawatan. | Potensi dampak penurunan kualitas air permukaan disekitar lokasi kegiatan diakibatkan adanya perbaikan atau perawatan pipa transmisi dan distribusi SPAM RANGKASBITUNG yang mempengaruhi TSS air permukaan dari sisa pekerjaan tanah. | Jumlah sludge TSS yang terkandung dalam air permukaan akibat adanya kegiatan perbaikan atau perawatan pipa SPAM RANGKASBITUNG. | a. Menyesuaikan jadwal rencana pekerjaan tanah (galian dan timbunan) dan dilakukan pada musim kering.<br>b. Menghindari penyimpanan atau menimbun material dekat dengan lokasi tepi Sungai.<br>c. Meletakkan material galian agak jauh dari sungai supaya cecerannya tidak memperkeruh air sungai.<br>d. Memberi pembatas pada tumpukan galian | Lokasi pengelolaan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM Rangkasbitung berlangsung. | Pengelolaan dilakukan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM jaringan SPAM Rangkasbitung berlangsung. | Melakukan pengamatan terhadap ceceran akibat kegiatan perbaikan atau perawatan jaringan SPAM serta melakukan pengukuran kualitas air permukaan. | Pemantauan dilakukan dilokasi pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM Rangkasbitung. | Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan SPAM Rangkasbitung. | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br><br><b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

| DAMPAK   |   |   | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |  | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN   | BENTUK   | LOKASI  | PERIODE  | BENTUK  | LOKASI  | PERIODE   |   |
|  |   |   | agar tidak mudah mengalir ke sungai.<br>e. Melakukan pemeriksaan berkala berdasarkan baku mutu peruntukan Kelas II berdasarkan Lampiran VI PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. |   |  |   |   |   |   |
| <b>4. Peningkatan Pendapatan Daerah</b>  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |
| Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung. | Peningkatan pendapatan daerah akibat peningkatan pelanggan konsumen PDAM Kab. Lebak | Pendapatan Daerah melalui setoran PDAM ke daerah meningkat. | a. Melakukan pencatatan pembukuan yang baik.<br>b. Melakukan penagihan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan.<br>c. Mengurangi tingkat kebocoran baik teknis maupun administrasi.  | Lokasi pengelolaan di lokasi wilayah RANGKASBITUNG. | Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM Rangkasbitung berlangsung. | a. Obseervasi / pengumpulan data laporan keuangan<br>b. Analisa distribusi setoran PDAM ke APBD Kab. Lebak. | Pemantauan dilakukan di PDAM Kabupaten Lebak. | Pemantauan dilakukan satu kali 6 bulan selama tahap operasional jaringan pipa SPAM Rangkasbitung. | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak |

| DAMPAK   |   |  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |  |   | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |   | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| SUMBER   | JENIS   | BESARAN  | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE   | BENTUK   | LOKASI   | PERIODE   |   |
|  |   |  |  |  |   |  |  |   | <b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lebak   |
| <b>5. Timbulan Keluhan Pelanggan</b>   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |
| Pendistribusian ke konsumen PDAM Kab. Lebak dari pengoperasian SPAM Rangkasbitung. | Terdapat keluhan pelanggan kepada PDAM Kab. Lebak terkait pelayanan pendistribusian air minum melalui SPAM Rangkasbitung. | a. Tidak terjadi keluhan pelanggan<br>b. Tidak ada gangguan Kabtimas | a. Pemrakarsa melaksanakan operasional SPAM sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang manajemen operasional SPAM<br>b. pemrakarsa SPAM wajib memiliki Laboratorium agar dapat memeriksa kualitas air setiap hari/selama produksi.<br>c. Melakukan survey kepuasan pelanggan. | Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung. | Periode pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung. | a. Observasi/pengamatan secara langsung dilakukan dengan wawancara/interview terhadap penduduk.<br>b. Deskriptif dan analisa tingkat komplek terhadap pelayanan SPAM . | Lokasi pengelolaan dilakukan di Kecamatan Rangkasbitung. | Pemantauan dilakukan secara periodik sekali 6 bulan selama kegiatan operasional berlangsung | <b>Pelaksana :</b><br>- PDAM Kabupaten Lebak<br>- Kontraktor pelaksana<br><br><b>Pengawas :</b><br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak<br>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. lebak |

| DAMPAK |       |         | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   |        |         | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |        |         | Institusi Pengelola Dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|--------|-------|---------|--|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------|---|
| SUMBER | JENIS | BESARAN | BENTUK   | LOKASI | PERIODE | BENTUK                              | LOKASI | PERIODE |   |
|        |       |         | d. Membuat divisi Keluhan Pelanggan/Call Center untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan/keluhan pelanggan. |        |         |                                     |        |         | <b>Penerima Laporan :</b><br>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. lebak<br>- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak |

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK**



**IWAN SUTIKNO, SKM., MA**  
NIP. 19680924 1992031008

**Lampiran II**

Nomor : 660/Kep. 001 -DLH/II/2023

Tanggal : 27 Februari 2023

Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lebak Provinsi Banten

**ARAHAN TEKNIS**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN**  
**PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG**

**I. PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH B3**

1. Jenis Limbah, Sumber, Kode dan Kapasitas Limbah B3 yang disimpan :

| No | Jenis Limbah  | Fase/<br>Bentuk | Sumber   | Kode<br>Limbah              | Kategori | Kapasitas      | Masa<br>Simpan |
|----|---------------|-----------------|--|-----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. | Sludge Lumpur | Cair            | Aktivitas<br>Penampungan,<br>Penjernihan<br>Dan<br>Penyaluran<br>Air Minum | Tidak<br>Spesifik<br>B351-4 |          | 4100Kg/<br>Bln | 90 Hari        |
| 2. | Lampu TL      | Padat           |  | Tidak<br>Spesifik<br>B107d  |          | 10Bh/Bl<br>n   | 90 Hari        |
| 3. | Kain Majun    | Padat           |  | Tidak<br>Spesifik<br>B110d  |          | 6Bh/BLn        | 90 Hari        |

2. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 (TPS LB3) yang diijinkan sebanyak 1 (satu) unit berupa bangunan dengan dimensi/kapasitas simpan dan posisi tata letak pada titik Koordinat sebagai berikut :

- a. Dimensi : 2 x 1,5 x 2,5
- b. Kapasitas simpanan : 1,5 ton
- c. Volume penyimpanan : 2 m<sup>3</sup>
- d. Koordinat : LS 6.332531"BT 106.258750
- e. Material yang digunakan untuk TPS LB3 : dinding beton dan atap dari baja ringan dan asbes




3. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
4. Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. ***Tempat penyimpanan limbah B3 harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.***
  - b. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai.
  - c. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari ) yang memadai.
  - d. Dilengkapi dengan sistem petir.
  - e. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol ),papan nama dan koordinat.
  - f. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat/tidak retak, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen).
  - g. Dilengkapi dengan APAR, kotak P3K, log book, SOP, tanggap darurat.
5. Pengemasan limbah B3 agar memenuhi ketentuan :
  - a. Kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik (drum, tong atau bak container) yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - b. Kemasan limbah B3 mampu mengangkut limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.
  - c. Kemasan yang digunakan harus dalam kondisi baik,tidak bocor,berkarat atau rusak.
  - d. Limbah B3 dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya.
  - e. Pengemasan limbah B3 mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3, membentuk gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.
  - f. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan pemindahan, dan/atau pengangkutan.
  - g. Limbah B3 yang bersifat infeksius agar dikemas dalam kemasan berwarna kuning.
  - h. Wadah dan/atau kemasan limbah B3, tempat penyimpanan limbah B3 dan alat angkut limbah B3 agar dipasang simbol sesuai dengan karakteristik limbah B3.
  - i. Wadah dan/atau kemasan limbah B3 agar diberi label limbah B3 yang memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3.
6. Kegiatan penyimpanan limbah B3 harus mempertahankan dan melaksanakan tata cara dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3 sebagai berikut :
  - a. Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan kecuali dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan.

- b. Penyimpanan limbah B3 dari sumber spesifik khusus, peralatan elektronik utuh atau limbah B3 yang tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan dapat menggunakan kemasan berupa drum, jumbo bag, tanki IBC dan/atau kontainer.
  - c. Penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, jumbo bag dan /atau tanki *intermediated buk container* wajib memenuhi persyaratan :
    - 1) Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan.
    - 2) Untuk tumpukan drum logam dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alat palet untuk 4 (empat) drum.
    - 3) Untuk tumpukan drum plastik dengan kapasitas 200 L, paling banyak 3 (tiga) Lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
    - 4) Untuk tumpukan jumbo bag, setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet.
    - 5) Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
    - 6) Lebar gang antara blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift).
  - d. Kemasan-kemasan yang berisi limbah B3 yang tidak saling cocok disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama.
  - e. Penyimpanan limbah B3 dalam tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS LB3) mempertimbangkan kapasitas dan/atau pemanfaat dan/atau pengelola dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mendapat ijin /rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atau instansi yang berwenang.
7. Kegiatan pemantauan dalam penyimpanan limbah B3 harus dilaksanakan melalui :
- a. Pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan limbah B3 dari ruang penyimpanan limbah B3.
  - b. Pemeriksaan terhadap kemasan limbah B3.
  - c. Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3, meliputi :
    - 1) Jenis limbah B3 karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
    - 2) Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengelola limbah B3.
    - 3) Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengelola limbah B3; dan
    - 4) Neraca limbah B3 yang memuat :
      - a) Uraian sumber, jenis, dan karakteristik limbah B3 yang disimpan.
      - b) Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
      - c) Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengelola limbah B3 dan /atau penimbun limbah B3 setiap bulan.

- 5) Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran IV peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.12/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020 tentang penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun dan dilaporkan.
  - d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata graha (*housekeeping*).
8. Persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi oleh PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG
    - a. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
    - b. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3
    - c. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan
    - d. Melekatkan label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
    - e. Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam angka 12 huruf a sampai b, dikecualikan untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
  9. Dilarang menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan di luar bangunan TPS Limbah B3 yang telah ditentukan sebagaimana angka 5 (lima) di atas, serta tidak diperkenankan menerima Limbah B3 dari kegiatan usaha lain untuk disimpan di TPS Limbah B3 yang telah ditentukan tersebut.
  10. Bersedia untuk diawasi pelaksanaan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 11.a. Wajib melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lebak melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebak sejak persetujuan lingkungan diterbitkan.
    - b. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG Sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a, memuat :
      - 1) Sumber, nama, dan jumlah Limbah B3
      - 2) Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3
      - 3) Pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3

## II. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3

### 1. Struktur Organisasi PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG



Penanggung Jawab Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

### 2. Kompetensi SDM dalam pengelolaan Limbah B3

Dalam mengendalikan dan operasional kegiatan penyimpanan Limbah B3, perusahaan wajib memiliki personel yang kompeten dan tersertifikasi sebagai :

- a. Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3.
- b. Penanggung jawab operasional; pengelolaan Limbah B3; dan
- c. Personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## III. SISTEM MANAGEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Penerapan sistem manajemen lingkungan dalam pengendalian Limbah B3, PDAM SPAM IKK RANGKASBITUNG

1. Manajemen harus berkomitmen terhadap pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
2. Memiliki kebijakan dalam pengelolaan Limbah B3.
3. Memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengelolaan Limbah B3.
4. Memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian dan pengelolaan Limbah B3.
5. Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengelolaan Limbah B3.
6. Memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani resiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut.
7. Memiliki sarana pengelolaan Limbah B3 serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
8. Menyusun rencana audit internal secara regular atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikannya.

#### IV. PERIODE PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN KETENTUAN TEKNIS TPS LB3

| No | Jenis Kegiatan                   | Tahun        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |
|----|----------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--------------|--|
|    |                                  | 2023 (Bulan) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 2024 (Bulan) |  |
|    |                                  | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12           |  |
| 1. | Membangun TPS LB3                |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |
| 2. | Memenuhi ketentuan teknis TPSLB3 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |
| 3. | Melakukan penyimpanan Limbah B3  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |              |  |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LEBAK



IWAN SUTIKNO, SKM.MA  
NIP. 19680924 199203 1 008

Salinan Sesuai dengan Aslinya :

Lampiran : Persetujuan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan  
Penyimpanan Bagi Penghasil  
Surat Nomor : 660/078 -RINTEK/II/DLH/2023 Tanggal  
: 13 Februari 2023



REPUBLIK INDONESIA

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1147.8 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK  
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
  - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/227/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
  - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.03A/50 tanggal 12 Agustus 2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk usaha air minum di Sungai Ciujung Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Angke kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. Maulana Hasanudin Rancagawe Kalanganyar, Kabupaten Lebak

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Bahan Baku Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Pemompaan
2. kuota air/debit maksimum : 120 (seratus dua puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Sungai Ciujung untuk usaha air minum;



5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciujung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 120 (seratus dua puluh) liter/detik atau setara dengan 311.040 (tiga ratus sebelas ribu empat puluh) m<sup>3</sup>/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q<sub>95</sub>);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;

14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
  2. lokasi
    - a. sumber air : Sungai Ciujung
    - b. desa : Pabuaran
    - c. kecamatan : Rangkasbitung
    - d. kabupaten : Lebak
    - e. provinsi : Banten
    - f. titik koordinat pengambilan : 6° 19' 51.53" LS;  
106° 15' 29.83" BT
  3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung untuk konstruksi *intake*
  4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
  5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
  6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
  7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Ciujung.
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak wajib untuk :
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
  2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
  5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi intake, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

  
Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng  
NIP. 195911071985031002



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

---

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1035 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK  
USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
  - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/228/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
  - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.03B/51 tanggal 12 Agustus 2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk Usaha Air Minum di Sungai Ciujung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Ciujung kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. Maulana Hasanudin - Rancagawe - Kalanganyar - Lebak

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Bahan Baku Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung , Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 50 (lima puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Sungai Ciujung untuk usaha air minum;



5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciujung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau setara dengan 129.600 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus) m<sup>3</sup>/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q<sub>95</sub>);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;

14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*
2. lokasi
  - a. sumber air : Sungai Ciujung
  - b. desa : Pabuaran
  - c. kecamatan : Rangkas Bitung
  - d. kabupaten : Lebak
  - e. provinsi : Banten
  - f. titik koordinat pengambilan : 6° 19' 51,26" LS;  
106° 15' 29,83" BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung untuk konstruksi *intake*
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Ciujung .

- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung , Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak wajib untuk :

1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.

B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin

KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi intake, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya.

- KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.


- KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau ✓
  2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air. ✓
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir; ✓
  2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau ✓
  3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin. ✓
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan); ✓
2. Gubernur Provinsi Banten; ✓
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten; ✓
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; ✓
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten. ✓

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2019

✓ a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
✓ Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

  
✓ Dr. Ir. Hari Suprayogi, M. Eng  
NIP. 195911071985031002 ✓



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1147.3 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK  
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
  - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/230/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
  - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.04/52 tanggal 12 Agustus 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk usaha air minum di Sungai Ciujung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Angke kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jl. Maulana Hasanudin - Rancagawe - Kalanganyar - Lebak

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Bahan Baku Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 40 (lima puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari selama 30 hari/bulan
4. tujuan penggunaan : menggunakan air sebagai materi di Sungai Ciujung untuk usaha air minum;
5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Ciujung yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 40 (empat puluh) liter/detik atau setara dengan 103.680 (seratus tiga ribu enam ratus delapan puluh) m<sup>3</sup>/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;



6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota air/debit perusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
9. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin perusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;

15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *intake*
2. lokasi
  - a. sumber air : Sungai Ciujung
  - b. desa : Bojong Cae
  - c. kecamatan : Cibadak
  - d. kabupaten : Lebak
  - e. provinsi : Banten
  - f. titik koordinat pengambilan :  $6^{\circ} 18' 48,55''$  LS;  
 $106^{\circ} 15' 37,44''$  BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung untuk konstruksi *intake*
4. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
5. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan *intake* sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Ciujung.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak wajib untuk :
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
  2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sumber air tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di sekitar lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
  5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
  8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
  2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
  3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
  4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian;

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.

B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Banten;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau - Ciujung - Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

Dr. Ir. Hari Suprayogi, M. Eng  
NIP. 195911071985031002



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**NOMOR 1007 /KPTS/M/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR**  
**KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK**  
**UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG**  
**KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
  - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak Nomor 690/PDAM/229/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
  - d. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air melalui Surat Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor HK.05.03/Az/PDAM-TMT.02/49 tanggal 12 Agustus 2019;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak untuk Untuk Pengusahaan Air Sebagai Materi Untuk Usaha Air Minum di Sungai Ciujung Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5801);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 569/KPTS/M/2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LEBAK UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CIUJUNG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air Di Sungai Ciujung kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jalan Maulana Hasanudin Rancagawe, Kabupaten Lebak Provinsi Banten

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Untuk Pengusahaan Air Sebagai Materi Untuk Usaha Air Minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Ciujung, Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Dipompa
2. kuota air/debit maksimum : 20 liter/detik (Dua Puluh liter/detik)
3. jadwal pengambilan : 24 jam/hari dan operasi kerja 30 hari/bln.
4. tujuan penggunaan : Untuk pengusahaan air sebagai materi untuk usaha air minum



5. debit (Q) maksimum air yang dapat digunakan setinggi-tingginya pada *intake* sebesar 20 liter/detik (Dua Puluh) liter/detik atau setara dengan 51.840 (Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) m<sup>3</sup>/bulan yang diambil dari 1 (Satu) lokasi pengambilan air (*intake*) Di Sungai Ciujung serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
7. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak tidak menggunakan air dari Sungai Ciujung untuk keperluan yang dimohonkan, maka aliran penggunaan air dari Sungai Ciujung harus dihentikan;
8. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, pemegang izin pengusahaan sumber daya air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
11. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
12. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
13. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;

14. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
  2. lokasi
    - a. sumber air : Sungai Ciujung
    - b. Desa : Cilangkap
    - c. kecamatan : Kalanganyar
    - d. kabupaten : Lebak
    - e. provinsi : Banten
    - f. titik koordinat : S.06° 21' 30.50"  
pengambilan E.106° 13' 42,88"
  3. Tujuan penggunaan : Untuk Pengusahaan Air  
Sebagai Materi Untuk  
Usaha Air Minum
  4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
  5. keamanan bangunan pengairan yang ada di alur sungai sekitar bangunan pengambilan yang diakibatkan oleh kegiatan pengambilan air permukaan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
  6. segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan intake sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak;
  7. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Anak Sungai Ciujung;
- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

- KEDUA : A. Dalam hal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian akan melakukan normalisasi dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di Sungai Ciujung, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak wajib untuk:
1. mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; dan/atau
  2. memindahkan bangunan *intake* dan prasarana lainnya; yang ada di lokasi sungai tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan bangunan *intake* dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A mengakibatkan kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta sumber air di lokasi pekerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- KETIGA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Ciujung mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.
- KEEMPAT : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:
1. mematuhi ketentuan dalam izin;
  2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
  4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
  5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
  6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;

7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan; dan
4. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharannya;

KELIMA : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebak bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

KEENAM : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:

1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air; atau
2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air.

- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir;
  2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
  3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan izin.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Provinsi Banten;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Banten.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

  
Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng  
NIP. 195911071985031002